KRITIK MUHAMMAD ‘ĀBID AL-JĀBIRĪ TERHADAP KONSEP *NASKH* MENURUT *JUMHŪR AL-‘ULAMĀ’*

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Ilmu al-Qur’an dan Tafsir

Oleh

Rifqatul Husna
NIM. F1.251.6296

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2018

PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rifqatul Husna

NIM : F1.251.6296

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Mei 2018
Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL. 20
30D51AFF160143525
6000
ENAM RIBU RUPIAH

RIFQATUL HUSNA

PESETUJUAN

Tesis Rifqatul Husna ini telah disetujui

pada tanggal 30 Mei 2018

Oleh
Pembimbing

DR.Hj. IFFAH, M.Ag.
NIP: 196907132000032001

PENGESAHAN PENGUJI

Tesis Rifqatul Husna ini telah diuji
pada tanggal 19 Juli 2018

Tim Penjuji:

1. Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag. (Ketua/Penguji) .....
2. Prof. DR. H. M. Ridlwan Nasir (Penguji Utama) .....
3. DR. Hj. Iffah, M.Ag. (Penguji) .....

Surabaya, 19 Juli 2018
Direktur,

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP. 196004121994031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rifqatul Husna
NIM : F12516296
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana Magister Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
E-mail address : rifqatulhusna@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☑ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Kritik Muhammad Abid al-Jabiri Terhadap Konsep *Naskh* Menurut *Jumhur al-'Ulama'*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Juli 2018

Penulis

Rifqatul Husna

ABSTRAK

Judul : *Kritik M. 'Ābid al-Jābirī Terhadap Konsep Naskh Menurut Jumhūr al-'Ulamā',*

Peneliti : Rifqatul Husna (F12516296)

Pembimbing : Dr. Hj. Iffah M.Ag

Kata Kunci : *Naskh,* M. 'Ābid al-Jābirī, *Jumhūr al-'Ulamā'.*

Naskh merupakan salah satu pembahasan dalam bidang studi *'ulūm al-Qur'an* yang menimbulkan perdebatan di kalangan para ahli. *Naskh* menjadi bahan perdebatan yang tak kunjung usai, sejak Imam Abu Muslim al-Asfahāni mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap adanya konsep tersebut. Ditemukan beragam pendapat ulamā' yang kontra terhadap *naskh*, namun hujjah yang mereka lontarkan tidak se-detail dan sekritis seperti hujjah yang dikemukakan oleh M. Ābid al-Jābirī (1935-2010), pemikir islam dan juga mufassir di masa modern ini. Bahkan menurutnya, konsep *naskh* yang telah ada pada akhirnya dapat menyebabkan keraguan atas keontetikan al-Qur'an yang ada di tangan ummat islam. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji lebih dalam kritik Al-Jābirī terhadap konsep *naskh* menurut *jumhūr al-'ulamā'*.

Problematika yang diangkat dalam penelitian ini adalah; (1) Bagaimana konsep *naskh* menurut *jumhūr al-'ulamā'* dalam pandangan M. Ābid al-Jābirī; (2) Bagaimana Implikasi ayat-ayat *naskh* al-Qur'an menurut *jumhūr al-'ulamā'* dalam pandangan M. 'Ābid al-Jābirī. Penelitian ini dimaksudkan untuk: (1) Mengetahui bagaimana pandangan al-Jābirī terhadap konsep *naskh* menurut *jumhūr al-'ulamā'*: (2) Mengetahui bagaimana implikasi ayat-ayat *naskh* al-Qur'an menurut *jumhūr al- ulamā'* dalam pandangan M. 'Ābid al-Jābiri.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan sumber data dari bahan-bahan primer maupun sekunder yang telah dipublikasikan. Baik dalam bentuk buku, jurnal, majalah, maupun dalam bentuk lainnya yang dianggap representatif dan relevan dengan analisa deskriptif dan konten analisis.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa, al-Jābirī mengkritisi pendapat ulamā' yang menyatakan adanya *naskh* dalam al-Qur'an. Ia mengatakan bahwa, adanya penghapusan hukum *(naskhu al-hukmi)* dalam al-Qur'an merupakan sesuatu yang bertolak belakang dengan tujuan diturunkannya al-Qur'an itu sendiri. Sedangkan dalam penghapusan bacaan (*naskhu al-tilāwah*) dalam al-Qur'an, secara tidak langsung mereka yang berpendapat demikian meragukan terhadap keotentikan al-Qur'an yang ada di tangan umat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman Depan i
Pernyataan Keaslian ii
Perstujuan Pembimbing iii
Pengesahan Penguji iv
Pedoman Transliterasi v
Motto vi
Persembahan vii
Kata Pengantar viii
Abstrak x
Daftar Isi xi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar belakang 1
B. Identifikasi Masalah 6
C. Batasan Masalah 6
D. Rumusan Masalah 7
E. Tujuan Penelitian 7
F. Manfaat Penelitian 7
G. Kerangka Teoritik 8
H. Penelitian Terdahulu 10
I. Metode Penelitian 12
J. Sistematika Pembahasan 14

BAB II: TINJAUAN *NASKH* AL-QUR'AN

A. Pengertian *Naskh al-Qur'ān* Menurut *Jumhūr al-'Ulamā'* 16
B. Pembagian *Naskh al-Qur'ān* Menurut *Jumhūr al-'Ulamā'* 21
C. Syarat *Naskh* dalam Ayat-Ayat al-Qur'an 31
D. Cara Mengetahui dan Hikmah Adanya *Naskh* dalam al-Qur'an 33
E. Pendapat Ulama' tentang Keberadaan *Naskh* 35

BAB III: BIOGRAFI M. 'ĀBID AL-JĀBIRĪ

A. Latar Belakang Sosial 43
B. Latar Belakang Intelektual 45
C. Karya-Karya Ilmiah M. 'Ābid al-Jābirī 47
D. Karakteristik Pemikiran M. 'Ābid al-Jābirī 50
E. M. 'Ābid al-Jābirī dan *'Ulūm al-Qur'ān* 53

BAB IV: KONSEP *NASKH* MENURUT *JUMHŪR AL-'ULAMĀ'* DALAM PANDANGAN M. 'ĀBID AL-JĀBIRĪ

A. Sanggahan M. Ābid al-Jābirī Terhadap Konsep *Naskh* Menurut *Jumhūr al-'Ulamā'* 59
   1. Sanggahan M. Ābid al-Jābirī Terhadap Substansi Makna *Naskh* Menurut *Jumhūr al-'Ulamā'* 60
   2. Sanggahan M. Ābid al-Jābirī Terhadap Pembagian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Naskh Menurut *Jumhūr al-'Ulamā'* 75
3. Sanggahan M. Ābid al-Jābirī Terhadap Ayat-Ayat yang dianggap *Mansūkh* 79
B. Implikasi Konsep *Naskh* Menurut *Jumhūr al-'Ulamā'* dalam Pandangan M. 'Ābid al-Jābirī 89
1. Implikasi Substansi *Makna Naskh* Menurut *Jumhūr al-'Ulamā'* dalam Pandangan M. 'Ābid al-Jābirī 89
2. Implikasi Pembagian *Naskh* Menurut *Jumhūr al-'Ulamā'* dalam Pandangan M. 'Ābid al-Jābirī 90
3. Implikasi Ayat-Ayat yang dianggap *Mansūkh* dalam Pandangan M. 'Ābid al-Jābirī 94

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan 99
B. Saran 100

DAFTAR PUSTAKA 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan firman Allah yang suci dan mulia. Satu-satunya mu'jizat yang abadi hingga akhir zaman. Allah sendirilah yang menjamin penjagaan terhadap al-Qur'an. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. al-Hijr [15]: 9

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ٩

> "Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya."[1]

Oleh karena itu, wajar jika para ulama' memberi perhatian penuh dan hati-hati dalam ber-"interaksi" dengan al-Qur'an. Perhatian dan cinta mereka terhadap firman-firman-Nya diwujudkan dengan beberapa disiplin ilmu pengetahuan yang mereka ciptakan. Sehingga ilmu-ilmu tersebut dapat dijadikan salah satu sarana untuk berinteraksi dengan al-Qur'an. Baik untuk menjaga keotentikannya maupun untuk memahami isi yang ada di dalamnya. Karena sikap yang sangat "hati-hati" terhadap al-Qur'an, seringkali diantara mereka (para ulamā') berbeda pendapat dalam memahami segala sesuatu yang berhubungan dengan al-Qur'an. Ulama' memberikan banyak jalan atau alat bantu yang cukup variatif sesuai dengan hasil pemikiran masing-masing. Bahkan tidak jarang, pemikiran yang mereka hasilkan bertentangan antara

---

[1] Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dept. Agama RI, 1984), 391.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan-perbedaan tersebut berhubungan dengan pemahaman mereka terhadap isi atau kandungan al-Qur'an (internal atau *tafsīr al-Qur'ān*), maupun perbedaan mereka dalam menggunakan atau memilih salah satu disiplin ilmu sebagai alat (sarana) untuk memahami makna kesatuan al-Qur'an (eksternal atau *'ulūm al-Qur'an*).

'Ulūm al-Qur'ān mempunyai banyak tema yang tidak hanya dapat kita gunakan untuk memahami isi al-Qur'an semata. Lebih dari itu, dengan beberapa tema yang ada dalam *'ulūm al-Qur'an* dapat diketahui pula keindahan-keindahan al-Qur'an yang tidak akan pernah ditemukan pada tulisan-tulisan maupun perkataan lainnya. Baik keindahan tersebut dari aspek kebahasaan, isyarat ilmiah, pemberitaan ghaib, dan lain sebagainya.

Termasuk salah satu tema dalam *'ulum al-qur'an* yang mengandung perdebatan di kalangan para ulama' adalah mengenai *naskh al-qur'ān* atau penghapusan sebagian ayat atau hukum al-Qur'an. Pengetahuan tentang *naskh al-qur'ān* menjadi sangat penting dan bermanfaat, khususnya bagi mereka yang ingin mendalami dan mengetahui sebuah hukum berdasarkan al-Qur'an, agar apa yang diputuskannya menjadi tidak kabur dan pasti. Para ulama' berbeda pendapat dalam menetapkan ada atau tidak adanya ayat-ayat yang dihapus dalam al-Qur'an. Perdebatan ini "memanas" sejak adanya pendapat dari seorang ulama' penentang *naskh*, yaitu Abū Muslim al-Asfahānī.[2]

Perdebatan yang sering terjadi selama ini, ialah golongan jumhur, yang mengakui adanya *naskh* dalam al-Qur'an. Sebaliknya minoritas ulama',

[2] M. Ali al-Ṣābūnī, *Rawāi' al-Bayān Tafsīr al-Āyāt al-Ahkām min al-Qur'ān,* (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, 2001) Juz I, 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mengakui adanya *naskh* dalam al-Qur'an. Dalil yang dilontarkan keduanya cukup argumentatif. Salah satu hujjah *jumhūr al-'ulamā'* ialah firman Allah dalam Q. S. al-Baqarah [2]: 106

۞مَا نَنسَخۡ مِنۡ ءَايَةٍ أَوۡ نُنسِهَا نَأۡتِ بِخَيۡرٖ مِّنۡهَآ أَوۡ مِثۡلِهَآۗ أَلَمۡ تَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ١٠٦

> "Apa saja ayat yang Kami *nasakh*kan, atau Kami jadikan manusia lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?"[3]

M. 'Alī al-Ṣābūnī dalam kitab tafsirnya *Ṣafwat al-Tafāsīr,* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan lafaẓ ما ننسخ di atas bermakna mengganti (ما نبدل). Maksudnya Allah mengganti beberapa hukum dari sebuah ayat, atau melupakannya (menghapusnya) dari ingatan Nabi Muhammad, kemudian diganti dengan hukum yang lebih baik atau lebih bermanfaat. Ayat yang lebih baik tersebut adakalanya dengan menghilangkan *mashaqqah* atau dengan menambah pahala pada ummat islam.[4]

Sedangkan ulama' yang menolak adanya *naskh* salah satu hujjah mereka adalah firman Allah dalam Q. S. al-Fuṣṣilat [41]: 42

لَّا يَأۡتِيهِ ٱلۡبَٰطِلُ مِنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَلَا مِنۡ خَلۡفِهِۦۖ تَنزِيلٞ مِّنۡ حَكِيمٍ حَمِيدٖ ٤٢

[3] Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*…, 29
[4] M. Alī al-Ṣābūnī, *Ṣafwat al-Tafāsīr,* (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1999), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Yang tidak datang kepadanya (al-Qur'an) kebatilan, baik dari depannya maupun dari belakangnya; yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji"[5]

Maksud dari ayat di atas, M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa, kebenaran yang disampaikan al-Qur'an merupakan kebenaran mutlak. Tidak ada sesuatu yang diberitakan sekarang, lalu terbukti kemudian bahwa tidak benar. Tidak ada juga petunjuk di dalamnya yang pada masa turunnya baik dan sempurna lalu dengan perkembangan zaman ia menjadi buruk atau tidak relevan lagi.[6]

Salah satu dari beberapa ulama' yang menolak adanya *naskh* adalah Muhammad 'Ābid al-Jābirī (1935 M – 2010 M). Ia seorang pemikir Arab kontemporer asal Figuig, Maroko. Ia menjalani pendidikan tingginya di Fakultas Adab, Universitas Muhammad V, Rabath hingga mencapai gelar doktoralnya pada tahun1970.[7] Dalam konteks pemikiran islam, al-Jābirī dikenal dengan wacana epistimologi *bayānī, 'irfānī*, dan *burhānī*. Dalam konsep *naskh al-Qur'ān*, secara umum ia mengatakan bahwa tidak ada penghapusan *(naskh)* dalam al-Quran. Justru ia berpendapat bahwa, ayat yang dianggap *mansūkh* oleh mereka, bukanlah terhapus. Melainkan, ayat-ayat tersebut memang bukan bagian dari al-Qur'an. Jika ayat-ayat tersebut dianggap merupakan bagian dari al-Qur'an, maka secara tidak langsung mereka mengatakan ada sesuatu yang kurang dari al-Qur'an. Hal inilah yang

---

[5] Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya…*, 779.

[6] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an,* (Jakarta: Lentera Hati, .2012), 72.

[7] M. 'Aunul Abied Shah, *Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah,* (Bandung: Mizan, 2001), 300.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian oleh Al-Jābirī diistilahkan dengan istilah *al-ziyādah wa al-nuqṣān fī al-Qur'ān*.[8] Pendapat al-Jābirī ini berlaku khususnya dalam konsep *naskh al-tilāwah.*[9]

Sedangkan dalam *naskh al-hukmi* ia juga mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan alasan, hukum-hukum tersebut tidak dihapus, hukum tersebut tetap. Sebab tidak mungkin menurutnya, Allah menurunkan ayat al-Qur'an untuk kemudian dihapus, yang berarti maksud dari ayat tersebut sudah tidak terpakai kembali (ayat tersebut menjadi tidak bermakna).

Terkait dengan hal di atas, dalam penelitian ini akan dibahas tentang beberapa pembahasan yang terkait dengan perdebatan atau sanggahan al-Jābirī terhadap konsep *naskh* menurut *jumhūr al-'ulamā'.* Beberapa pembahasan tersebut diantaranya, konsep *naskh al-Qur'ān,* baik menurut *jumhūr al-ulamā'* maupun menurut M. 'Ābid al-Jābirī. Biografi M. 'Ābid al-Jābirī, mulai dari latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, guru-guru, karya-karyanya hingga kiprah maupun aktifitasnya dalam dunia keilmuan al-Qur'an atau tafsir. Serta sanggahan al-Jābirī terhadap konsep *naskh* jumhur. Beberapa pembahasan tersebut guna mengetahui secara detail dan mendalam bagaimana sanggahan M. 'Ābid al-Jābirī terhadap konsep *naskh* menurut *jumhūr al-ulamā'.*

---

[8] Ahmad Bu'ūd, *'Ulūm al-Qur'ān fī al-Manẓūr al-Hadāthī. Dirāsah Tahlīliyyah Naqdiyah li Arāi al-Hadāthiyyīn fī al-Qur'ān al-Karīm*, (al-Qāhirah; Dār al-Kalīmat) 164.

[9] *Naskh* secara umum terbagi menjadi empat bagian. Pertama, *naskh al-Qur'ān bi al-Qur'ān.* Kedua, *naskh al-Qur'ān bi al-sunnah,* Ketiga, *naskh al-sunnah bi al-Qur'ā*n, dan keempat, *naskhu al-sunnah bi al-sunnah.* Kajian ini akan memfokuskan pada kajian *naskhu al-Qur'ān bi al-Qur'ān.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, ditemukan beberapa identifikasi masalah. Diantaranya sebagai berikut:

1. Konsep *naskh* dalam pandangan *jumhūr al-ulamā'*
2. Konsep *naskh* dalam pandangan M. 'Ābid al-Jābirī
3. Langkah-langkah menentukan *naskh* al-Qur'ān *jumhūr al-ulamā'* dalam pandangan M. 'Ābid al-Jābirī
4. Sanggahan M. 'Ābid al-Jābirī terhadap konsep *naskh* menurut *jumhūr al-ulamā'*.
5. Implikasi konsep *naskh* menurut *jumhūr al-ulamā'* dalam pandangan M. 'Ābid al-Jābirī

C. Batasan Masalah

Dari masalah yang teridentifikasi tersebut, perlu adanya pembatasan masalah agar kajian penelitian ini dapat berhasil dengan maksimal. Adapun penellitian ini akan dibatasi dengan masalah-masalah sebagaimana berikut:

1. Sanggahan M. 'Ābid al-Jābirī terhadap konsep *naskh* menurut *jumhūr al-ulamā'*
2. Implikasi konsep *naskh* menurut *jumhūr al-ulamā'* dalam pandangan M. 'Ābid al-Jābirī

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sanggahan M. ‘Ābid al-Jābirī terhadap konsep *naskh* menurut *jumhūr al-ulamā’*?
2. Bagaimana implikasi konsep *naskh* menurut *jumhūr al-ulamā’* dalam pandangan M. ‘Ābid al-Jābirī?

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui lebih dalam sanggahan M. ‘Ābid al-Jābirī terhadap konsep *naskh* menurut *jumhūr al-ulamā’*
2. Mengetahui lebih dalam implikasi konsep *naskh* menurut *jumhūr al-ulamā’* dalam pandangan M. ‘Ābid al-Jābiri

F. Manfaat Penelitian

Setiap hasil penelitian pasti memiliki manfaat dan kegunaan baik kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun manfaat untuk kepentingan praktis:

1. Teoritis
   a. Untuk menjadi bahan penelitian lebih lanjut dalam bidang yang berkaitan dengan studi ini.
   b. Mengetahui konsep naskh dalam pandangan *jumhūr al-ulamā’* dan konsep *naskh* menurut M. ‘Ābid al-Jābirī
   c. Mengetahui sanggahan M. ‘Ābid al-Jābirī terhadap konsep *naskh* menurut *jumhūr al-ulamā’*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Praktis

Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan konstribusi pengetahuan guna menemukan implikasi *naskh* terhadap kandungan ayat-ayat al-Qur'an.

G. Kerangka Teoritik

Secara etimologi, kata *naskh* memiliki dua makna: (1) Bermakna menukil atau menyalin, seperti dalam kalimat, (نسخت الكتاب) artinya, saya menyalin kitab. (2) mempunyai makna menghapus., seperti dalam kalimat, [10] (نسخت الشمس الظل). Adapun dari segi terminologi, *naskh* adalah menghapus hukum *shara'* dengan menggunakan *khitāb shara*' (رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي). Dengan demikian tidak termasuk di dalamnya hukum syara' bagi orang yang bukan mukallaf *(bi khiṭābin shar'iyyīn)* seperti orang gila, orang meninggal, dan sebagainya.[11] Ulama' berbeda pendapat dalam mendefenisikan *naskh* dalam al-Qur'an. Namun, inti dari defenisi tersebut mencapai sebuah kesepakatan bahwa, yang dimaksud dengan "terhapusnya hukum" adalah terhapusnya hukum untuk seseorang atau mukallaf. Bukan terputusnya substansi hukum itu sendiri.[12]

Termasuk golongan yang menerima terhadap adanya *naskh* adalah al-Ṣuyūṭi—bahkan beliau menyebutkan dalam *al-itqān*, terdapat dua puluh satu

---

[10] M. Quraish Shihab,*Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2015), 282.

[11] Mannā' Khālīl al-Qaṭṭān, *Mabāḥith fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Riyaḍ: al-'Aṣr al-Ḥadīth) t.th 231.

[12] Muhammad Abd al-'Aẓīm Al-Zarqānī, *Manāhil al-'Irfān Fi 'Ulūmi al-Qur'ān*, (Beirut; Dār al-Fikr) Juz II, 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat yang dipandangnya sebagai ayat mansukh -, Mannā' Khalīl al-Qaṭṭān, Imam al-Zarkāshī dan Imam al-Qurṭūbī.

Jumhūr al-ulamā' memberikan beberapa hujjah atas diperbolehkannya *naskh* dalam al-qur'an. Dalam kitab Rawāi' al-Bayān karya M. Ali al-Ṣābūnī, diantara beberapa hujjah tersebut, yakni:

1. Sesuai dengan firman Allah swt dalam Q. S. al-Baqarah [2]: 106

۞مَا نَنسَخۡ مِنۡ ءَايَةٍ أَوۡ نُنسِهَا نَأۡتِ بِخَيۡرٖ مِّنۡهَآ أَوۡ مِثۡلِهَآۗ أَلَمۡ تَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ١٠٦

Apa saja ayat yang Kami *nasakh*kan, atau Kami jadikan manusia lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?"[13]

Ayat tersebut merupakan ayat yang *ṣarīh* (jelas) tentang adanya *naskh* dalam al-Qur'an.

2. Q. S al-Nahl [16]: 101

وَإِذَا بَدَّلۡنَآ ءَايَةٗ مَّكَانَ ءَايَةٖ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مُفۡتَرِۭۚ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ١٠١

"Dan apabila kami mengganti suatu ayat (al-Qur'an) di tempat ayat (yang lain), padahal Allah lebih mengetahui (dari siapapun tentang) apa yang diturunkan-Nya; mereka (kaum musyrikin) berkata: "Sesungguhnya Engkau (Nabi Muhammad saw.) adalah pembuat kebohongan." Bahkan, kebanyakan mereka tidak mengetahui"[14]

[13] Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*…, 29
[14] Ibid…, 417

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan bagi mereka yang menolak adanya *naskh* dalam al-Qur'an, mereka berpendapat bahwa yang dimaksud menghapus dalam ayat di atas, adalah menghapus syariat-syariat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yakni Kitab Taurat dan Injil. Mereka juga berpendapat, jika *naskh* memang ada, maka ayat yang mengganti seakan-akan lebih baik dari ayat yang diganti. Sedangkan tidaklah mungkin diantara ayat-ayat al-Qur'an ada yang mengungguli antara yang satu dengan yang lainnya.

H. Penelitian Terdahulu

Terkait dengan penelitian konsep *naskh* menurut *jumhūr al-ulamā'* menurut M. 'Ābid al-Jābirī, terlebih dahulu dilakukan telaah terhadap penelitian sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk mendapat kepastian tidak adanya penelitian yang sama yang telah dilakukan dan ditulis sebelumnya.

Dari literatur berupa karya tulis, penulis mendapatkan beberapa penemuan dari peneliti sebelumnya. Diantaranya:

1. Pro Kontra *Naskh* dan *Mansūkh* dalam al-Qur'ān (Rofiq Nur Hadi, Tesis) di dalamnya membahas tentang *naskh* sebagai prosedur terhadap penyelesaian *Ta'āruḍ al-Adillah,* atau salah satu metode pemecahan masalah dalam al-Qur'an.
2. *Al-Nāsikh wa al-Mansūkh* dan Implikasinya dalam sebuah Penafsiran al-Qur'an (Sebuah Kajian Historis) (Rolly, Tesis), membahas tentang *nasakh* al-Qur'an dari sisi sejarahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teori *Nāsikh* wa *Mansūkh al-Qur'ān* sebagai pembaharuan Hukum Islam (Studi Pemikiran Abdullah Ahmed an-Naem dan Muhammad Shaḥrūr) (Zainul Mun'im, Jurnal Mazāhib Vol. 3 No. 1 Juni 2015). Mengkaji pemikiran Abdullah Ahmed al-Naem dan Muhammad Shaḥrūr tentang *nāsikh mansūkh* sebagai rekonstruksi sebuah hukum agar lebih relevan dengan tuntutan zaman.
4. Penafsiran Muhammad 'Ābid al-Jābirī atas Surah al-Ikhlāṣ dalam Kitab Fahmu al-Qur'ān al-Ḥakīm al-Tafsīr al-Waḍīh Ḥasb Tartīb al-Nuzūl (Salman Fariz, skripsi). Membahas tentang penafsiran surat al-Ikhlas M. 'Ābid al-Jābirī yang memposisikan surat tersebut sebagai realitas kebutuhan masyarakat Arab kala itu.
5. Kritik Terhadap Pemikiran Muhammad 'Ābid al-Jābirī tentang Demokrasi (Tika Listiami, Skripsi). Membahas tentang krtik Muhammad M. 'Ābid al-Jābirī tentang demokrasi. Al-Jābirī menganggap keterbelakangan ummat islam dalam ilmu pengetahuan dan pemikiran merupakan dampak dari model epistimologi yang dikembangkan oleh para ulama' terdahulu.
6. Muhammad 'Ābid al-Jābirī (Studi Pemikirannya tentang Tradisi (Turāth)). (Supa'at Eko Nugroho, Skripsi). Muhammad 'Ābid al-Jābirī memfokuskan tradisi untuk kelangsungan proyek kebangkitan islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian pustaka, kebanyakan jenis penilitian yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*). Jenis penelitian ini adalah tehnik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan data yang benar dengan memperhatikan konteksnya.[15] Sedangkan mengenai sifat penelitian ini adalah analisis-deskriptif karena menggambarkan pemikiran tentang *naskhu* al-Qur'ān dalam pandangan *jumhūr al-ulamā'* dan M. Ābid al-Jābirī.

2. Sumber Data

Mengenai sumber data, penelitian ini menggunakan data literer. Yakni, data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti dari buku-buku, majalah dan sebagainya.[16] Sumber data dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua sumber rujukan.

a. Bahan Primer

Bahan primer dalam penelitian ini adalah kitab *Madkhal ilā al-Qur'ān al-Karīm,* kitab berisi tentang *'ulūm al-Qur'an* karya M. Ābid al-Jābirī dan Fahmu al-Qur'ān al-Ḥakīm al-Tafsīr al-Waḍīh Ḥasb Tartīb al-Nuzūl, kitab tafsir karya M. 'Ābid al-Jābirī

---

[15] M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 163.

[16] Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 995), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah kitab-kitab dan buku-buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan *naskhu al-Qur'ān.*

3. **Teknik Pengumpulan Data**

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah teknik dokumentasi. Dengan teknik ini, peneliti meneliti benda-benda tertulis seperti kitab, buku, majalah, surat kabar, dan lainnya.[17]

4. **Teknik Analisis Data**

Setelah data dari berbagai sumber terkumpul, maka data-data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Tehnik ini merupakan tehnik analisa data yang mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak. Menekankan bagaimana memperoleh keterangan yang benar dari sekian banyak data yang terkumpul. Keterangan-keterangan itu kemudian akan digabungkan ke dalam satu kontruksi yang teratur. Pada dasarnya metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif juga sekaligus merupakan metode anlisis data, sehingga proses pengumpulan data juga merupakan proses analisis data. Karena itu, setelah data dikumpulkan maka sesungguhnya sekaligus penulis sudah menganalisis datanya.[18]

---

[17] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2006), 158

[11] Bungin, *Penelitian...*, 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Sistematika Pembahasan

Penulisan hasil penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan. Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini merupakan kajian teori dari penelitian yang akan dilakukan, yakni penjelasan tentang *naskh mansūkh*. Dalam bab ini dijelaskan tentang pengertian naskh al-Qur'an menurut *jumhūr al-'ulamā'*, pembagian *naskh* al-Qur'an menurut *jumhūr al-'ulamā*', syarat *naskh* dalam ayat-ayat al-Qur'an, cara mengetahui dan hikmah adanya *naskh* dalam al-Qur'an, serta pendapat beberapa ulamā' tentang keberadaan *naskh* dalam al-Qur'an.

Bab ketiga, berisi tentang biografi M. 'Ābid al-Jābirī. Baik latar belakang sosial, latar belakang intelektual, karya-karya ilmiah al-Jābirī, karakteristik pemikiran al-Jābirī, serta beberapa pemikiran M. 'Ābid al-Jābirī dalam *'Ulūm al-Qur'ān.*

Bab keempat adalah inti dari pembahasan dalam penelitian. Pada bab ini dibahas mengenai konsep *naskh* menurut *jumhūr al-'ulamā'* dalam pandangan M. Ābid al-Jābirī. Secara detail dijelaskan di dalamnya tentang sanggahan M. 'Ābid al-Jābirī terhadap substansi makna *naskh,* pembagian *naskh,* dan ayat-ayat yang dianggap *mansūkh* oleh *jumhūr al-'ulamā'.* Selain itu, dijelaskan pula tentang implikasi konsep *naskh* menurut *jumhūr al-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'ulamā' dalam pandangan M. Ābid al-Jābirī. Baik implikasi terhadap substansi makna *naskh,* pembagian *naskh,* dan ayat-ayat al-Qur'an yang dianggap *mansūkh* oleh jumhūr al-'ulamā'.

Bab kelima merupakan penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
TINJAUAN UMUM *NASKH*

A. Pengertian *Naskh*

Secara etimologi, kata *naskh* memiliki dua makna. Pertama, bermakna *izālah*, yakni menghapus atau menghilangkan. Seperti dalam kalimat, نسخت الشمس الظل, artinya matahari mengilangkan bayang-bayang. Demikian juga dalam contoh نسخت الريح أثر المشي, artinya, angin menghapus jejak perjalanan. Kedua, bermakna memindahkan. Yakni, memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain (menyalin). Seperti dalam kalimat, نسخت الكتاب, artinya, saya memindakan (menyalin) kitab[19]. Makna yang kedua ini, sebagaimana firman Allah dalam Q. S. al-Jāthiyah [45]: 29

هَٰذَا كِتَٰبُنَا يَنطِقُ عَلَيۡكُم بِٱلۡحَقِّۚ إِنَّا كُنَّا نَسۡتَنسِخُ مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ٢٩

> "(Allah swt. berfirman): "Inilah Kitab (catatan) Kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan."[20]

Dalam kitab *al-Itqān fi 'Ulūm al-Qur'ān* dijabarkan beberapa defenisi dari *naskh* yang sering diungkapkan ulama', yakni sebagai berikut :[21]

1. *Izālah* (menghilangkan) seperti dalam firman Allah Q. S. al-Hajj [22]: 52

---

[19] Mannā' Khalīl al-Qaṭṭān, *Mabāhith fi 'Ulūm al-Qur'ān*, (Riyaḍ: al-'Aṣr al-Ḥadīth) t.th. 232.

[20] Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dept. Agama RI, 1984), 819

[21] Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Itqān Fī 'Ulūm al-Qur'ān*, (Beirut: dār al-Fikr), Juz II, 282.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٖ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّآ إِذَا تَمَنَّىٰٓ أَلۡقَى ٱلشَّيۡطَٰنُ فِيٓ أُمۡنِيَّتِهِۦ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلۡقِي ٱلشَّيۡطَٰنُ ثُمَّ يُحۡكِمُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٢

"Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak (pula) seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan, setanpun memasukkan godaan terhadap keinginan-keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."[22]

2. *Tabdīl* (Penggantian), seperti dalam firman Allah Q. S. al-Nahl [16]: 101

وَإِذَا بَدَّلۡنَآ ءَايَةٗ مَّكَانَ ءَايَةٖ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مُفۡتَرِۭۚ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ١٠١

"Dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui".[23]

3. *Tahwīl* (memalingkan), seperti *tanāsukh al-mawārith,* artinya memalingkan pusaka dari seseorang kepada orang lain.

4. *Naql* (memindahkan dari satu tempat ke tempat lain), seperti *nasakhtu al-kitāba,* yakni mengutip atau memindahkan isi kitab tersebut berupa lafaẓ dan tulisannya. Sebagian ulama' menolak makna keempat ini, dengan alasan bahwa *nāsikh* tidak dapat mendatangkan lafadz yang di*mansūkh* itu, tetapi hanya mendatangkan lafadz lain.

[22] Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya,,…* 519
[23] Ibid., 417.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dari segi terminologi, *naskh* adalah menghapus hukum *shara'* dengan menggunakan *khiṭāb shara*' (رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي). Dengan demikian tidak termasuk di dalamnya hukum *shara'* bagi orang yang bukan mukallaf *(bi khiṭābin shar'iyyīn)* seperti orang gila, orang meninggal, dan sebagainya.[24]

Secara terminologi, ulama' juga memberikan beberapa pendapat dalam mendefenisikan *naskh* dalam al-Qur'an. Selain defenisi di atas, sebagian ulama' yang lain mengatakan bahwa defenisi *naskh* adalah mengangkat hukum *shara'* dengan dalil *shara'* yang lain. Hal ini sejalan dengan bahasa arab yang mengartikan kata *naskh* sama dengan meniadakan dan mencabut beberapa ketentuan hukum syari'at yang oleh Allah dan Rasulnya dipandang tidak perlu dipertahankan, dicabut dengan dalil-dalil yang kuat dan jelas berdasarkan pada kenyataan yang dapat dimengerti, untuk kepentingan suatu hikmah dan hanya diketahui oleh orang-orang yang memiliki ilmu sangat dalam.[25]

Maksud dari kata *raf'u* di sini ialah menghilangkan, artinya menghapus atau meniadakan sesuatu yang ada. Oleh karena itu, dalam defenisi ini seperti *taqyīd* maupun *takhṣīṣ* tidak termasuk dalam kategori *naskh.* Karena dia hanya mengambil sebagian atau meringkas atas yang lainnya. Sedangkan yang dimaksud dalil dan hukum *shara'* di sini adalah baik yang menghapus *(nāsikh)* maupun yang dihapus *(mansūkh)* merupakan dalil

---

[24] Mannā' Khālīl al-Qaṭṭān, *Mabāhith fī.....*, 231.

[25] Ṣubhi al-Ṣālih, *Mabāhith fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-'Ilmi lil Malāyin, 1988) 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau ketetapan yang berasal dari Allah swt. dan rasul-Nya. Bukan berdasar pada dalil *'aqli* maupun yang lainnya.[26]

Dari pernyataan di atas, diketahui pula bahwa ruang lingkup dari ayat-ayat *nāsikh- mansūkh* berkisar antara perintah-perintah dan larangan-larangan (baik disebutkan dengan bentuk kalimat larangan dan perintah langsung maupun ditulis dalam bentuk *khabar*)[27], dari Allah swt., bukan ayat-ayat yang berhubungan dengan kaidah atau keimanan pada Allah ta'ala, baik meliputi sifat-sifat Allah, kitab-kitab, para utusan Allah, dan lain sebagainya.

Namun, inti dari defenisi tersebut mencapai sebuah kesepakatan bahwa, yang dimaksud dengan "terhapusnya hukum" adalah terhapusnya hukum untuk seseorang atau mukallaf. Bukan terputusnya substansi hukum itu sendiri. Karena hukum tersebut pada hakikatnya sudah terjadi. Sedangkan sesuatu yang sudah terjadi tidak mungkin hilang atau terhapus.[28]

Dari beberapa pengertian tentang *naskh* di atas, dapat diketahui bahwa rukun *naskh* ada empat. Yakni:

1. *Pertama, adāt naskh* (أداة النسخ), yaitu pernyataan yang menunjukkan adanya pembatalan hukum yang ada.
2. Adanya *nāsikh* (ناسخ), yaitu dalil kemudian yang menghapus hukum yang telah ada. Pada hakikatnya, *nāsikh* itu berasal dari Allah, karena Dia-lah yang membuat hukum dan dia pulalah yang menghapusnya.

---

[26] Muhammad Abd al-'Aẓīm al-Zarqānī, *Manāhil al-'Irfān Fi 'Ulūmi al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), juz II, 176.

[27] Al-Suyūṭī, *al-Itqān…..,* 326.

[28] Al-Zarqānī, *Manāhil al-'Irfān.....,* Juz II, 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. M*ansūkh* (منسوخ), yaitu hukum yang dibatalkan, dihapuskan atau dipindahkan.
4. *Mansūkh 'anh* (منسوخ عنه), yaitu orang yang dibebani hukum.[29]

Naskh merupakan salah satu kajian yang penting dalam *'Ulūm al-Qur'ān.* Beberapa sebab atas pentingnya kajian *naskh* ini, diantaranya:

1. *Naskh* merupakan permasalahan yang panjang, rumit, dan memiliki banyak cabang dalam setiap inti permaslahannya
2. *Naskh* merupakan pembahasan rumit yang menjadi akar perdebatan dikalangan para ahli *uṣūl,* ahli fiqh dan sebagainya. *Naskh* membutuhkan terhadap pembahasan yang rinci dan mendalam.
3. Adanya musuh-musuh Islam baik dari kalangan atheis, missionaris, dan orientalis menggunakan ilmu *naskh* ini sebagai salah satu alat untuk menyerang islam dengan tujuan mengotori kesucian al-Qur'an.
4. Dengan adanya pembahasan *naskh,* akan tersingkap permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pensyari'atan islam, bahwa syariat Islam benar-benar datang dari Allah swt bukan rekayasa dari siapapun. Selain itu, manusia juga akan mengetahui terhadap hikmah *tartīb* atau berurutannya pelaksanaan syariat.
5. Mengetahui *naskh* merupakan salah satu komponen penting untuk memahami islam, juga untuk mencari petunjuk menuju hukum yang benar.

[29] Rosihon Anwar, *'Ulūm al-Qur'ān* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pembagian *Naskh*

Dalam pembagian *naskh* para ulama' memiliki beberapa perbedaan. Salah satunya, diitnjau dari jelas dan samarnya penyebutan *mansūkh al-ayat.* Pembagian ini dikemukakan oleh 'Abdul Wahhāb Khallāf. Diantaranya adalah pembagian *naskh* berdasarkan jelas dan samarnya adanya *naskh* dalam sebuah teks (ayat). Dalam hal ini terbagi menjadi dua bagian;[30].

1. *Naskh Ṣarīḥ* ialah *naskh* yang jelas tentang penyebutan berakhirnya suatu hukum. Seperti penyebutan tentang perubahan arah kiblat. Pada awalnya arah kiblat umat islam menghadap ke Bait al-Maqdis kemudian dipindah ke Masjidil Haram. Arah kiblat umat islam di Bait al-Maqdis disebutkan dalam hadis Rasulullah saw., kemudian di*naskh* dengan dipindahkan pada Masjidil Haram. Perubahan arah kiblat ini secara jelas disebutkan dalam Q.S al-Baqarah [2]: 150

   وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ

   "Dan dari mana saja kamu berangkat, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram…"[31]

2. *Naskh Ḍimnī,* adalah *naskh* yang tidak disebutkan secara jelas atau langsung tentang adanya perubahan atau pergantian dalam suatu hukum.[32]

---

[30] Abd. Wahhab Khallāf, '*Ilmu Usūl al-Fiqhi* (Mesir: al-Da'wah al-Islamiyyah Shabāb al-Azhar, 1956), 223.

[31] Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya,,,* 38

[32] Dalam kitab *Uṣūl al-Fiqhī* karya Muhammad Abū Zahrah disebutkan bahwa naskh ḍimnī ini dibagi menjadi dua bagian. *Ḍimnī Kullī dan Ḍimnī Juz'ī.* Ḍimnī kullī adalah me*naskh* seluruh hukum sebelumnya. Seperti, Iddah perempuan dari satu tahun di*naskh* menjadi empat bulan sepuluh hari. Sedangkan yang dimaksud *naskh juz'ī* adalah *naskh* yang hanya menghapus sebagian hukum sebelumnya. Seperti, dalam peristiwa *hadd al-Qadhfi* dan li'ān. (Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut: Dar Fikr al-'Arābī. 1958), 193. Oleh karena itu, Nashruddin Baidan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini dapat diketahui dengan adanya dua nas yang saling bertentangan dan tidak dapat dikompromikan, dan diantara dua nas tersebut diketahui manakah ayat yang pertama turun dan yang turun kemudian. Seperti tentang perubahan Iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya. Terdapat dalam Q.S al-Baqarah [2]: 234 dan 240

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"Orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah istri-istri itu) menangguhkan dirinya (ber-'*iddah*) empat bulan sepuluh hari..."[33]

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ

"Orang-orang yang akan meninggal dunia diantara kamu diantaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya)…"[34]

Kedua ayat tersebut, sama-sama menjelaskan tentang masa iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya. Dalam ayat 234 di atas (*nāsikh al-ayat*) tidak disebutkan secara jelas tentang perubahan masa iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya, seperti yang terdapat dalam ayat 240 (*mansūkh al-ayat*). Akan tetapi, karena ayat 234 turun setelah ayat 240,

---

menanggapi pembagian naskh ini, jika diperhatikan lebih jauh maka-maka bentuk *naskh kullī* di atas bukanlah *naskh* dalam arti yang sebenarnya. Tetapi hanya *takhṣiṣ* dari *'ām* dan *taqyid* dari yang *muṭlaq* (Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2016), 173.

[33] Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya,..,,* 57

[34] Ibid., 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka diambil kesimpulan bahwa ayat 234 me-*naskh* hukum yang berada dalam ayat 240.

Ada pula beberapa 'ulama' yang membagi naskh dilihat dari sisi ada dan tidaknya pengganti (badal) dari hukum yang teah dihapus. Pembagian naskh ini terbagi atas empat macam, yakni:[35]

1. *Naskh* tanpa *badal.* Misalnya penghapusan keharusan bersedekah sebelum berbicara dengan Rasulullah saw. Sebagaiamana dalam firman Allah Q. S. al-Mujadalah [58]: 12

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَٰجَيۡتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيۡ نَجۡوَىٰكُمۡ صَدَقَةٗۚ

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu…"[36]

Ketentuan ini di*naskh* dengan firman Allah Q.S al-Mujadalah [58]: 13

ءَأَشۡفَقۡتُمۡ أَن تُقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيۡ نَجۡوَىٰكُمۡ صَدَقَٰتٖۚ فَإِذۡ لَمۡ تَفۡعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيۡكُمۡ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥۚ وَٱللَّهُ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ١٣

"Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya – dan Allah telah memberi taubat kepadamu – maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat,dantaatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".[37]

---

[35] Al-Qaṭṭan, *Mabāhith....,* 240.
[36] Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya,...,* 911
[37] Ibid., 911

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagian golongan Mu'tazilah dan Ẓahiriyyah megingkari *naskh* macam ini. menurut mereka, *naskh* tanpa badal tidak dapat terjadi secara *shara'*.[38]

2. *Naskh* dengan *badal akhaff,* ialah *naskh* dengan pengganti hukum yang lebih ringan. Sebagaimana diperbolehkannya berkumpul dengan suami atau istri pada malam hari di bulan puasa, yang mana sebelumnya dilarang untuk melakukannya selama bulan ramadlan. Sebagaimana firman Allah Q.S. al-Baqarah [2]: 187:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ

"Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kamu…"[39]

Ayat ini me*naskh* firman Allah Q. S al-Baqarah [2]: 183:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٨٣

"Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajbkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa".[40]

Yang dimaksud dengan ayat 183 ini adalah, berpuasanya kita disamakan dengan berpuasanya orang-orang terdahulu, yakni selain makan minum diharamkan pula berkumpul dengan istri atau suami pada malam hari.

---

[38] Al-Qaṭṭan, *Mabāhith....,* 241
[39] Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya,...,* 45
[40] Ibid.,44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Naskh* dengan *badal mumaththil.* Yakni, hukum yang dihapus diganti dengan hukum yang sepadan. Misalnya peghapusan arah kiblat Baitul Maqdis diganti atau dipindah menghadap ke Masjidil Haram.
4. Naskh dengan *badal athqal.*[41] Yakni, hukum yang dihapus diganti dengan hukum yang lebih berat. Misalnya, bergantinya hukum bagi orang yang melakukan keji. Mulanya disangsi dengan dikurung di dalam rumah, kemudian diganti dengan hukum rajm. Sebagaimana dalam firman Allah Q. S al-Nisā' [4]: 15

وَٱلَّٰتِى يَأْتِينَ ٱلْفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا۟ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ١٥

"Dan terhadap wanita yang melakukan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita) itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau Allah sampai memberi jalan yang lain kepadanya".[42]

Di*naskh* dengan Q. S. al-Nūr [24]: 2

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya serratus kali dera".[43]

---

[41] Dikutip dari kitab *Rawāi' al-Bayān*, bahwa Imam Fakhrūr tidak menyepakati adanya *naskh badal athqal.* Karena berdasarkan firman Allah Q. S. al-Baqarah [2]: 106, bahwa hukum yang di*naskh* akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik atau yang sepadan. Sedangkan sesuatu yangberat bukan termasuk kategori keduanya (M. 'Alī al-Ṣabūni, *Rawāi' al-Bayān,* (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, 2001), 82.

[42] Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya,..,*118

[43] Ibid., 543

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pembagian *naskh* secara umum, terbagi menjadi empat macam. Yaitu[44]:

1. نسخ القرأن بالقرأن (*Naskh* al-Qur'an dengan al-Qur'an), *Jumhūr al-'Ulamā'* sepakat atas diperbolehkannya *naskh* al-Qur'an dengan al-Qur'an. Misalnya, dalam Q. S al-Baqarah [2]: 240[45], dijelaskan bahwa iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya adalah satu tahun. Kemudian, ketentuan iddah ini dihapus dengan hukum lain, yang terdapat dalam surat al-Baqarah [2]: 234[46], yakni iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya diganti dengan empat bulan sepuluh hari.

   Naskhu al-qur'ān bi al-qur'ān sendiri, terbagi atas tiga macam. *Naskhu al-tilāwah wa al-Hukmu ma'an, Naskhu al-Hukmu dūna al-tilāwah,* dan *naskhu al-tilāwah dūna al-hukmi.*

   a) *Naskhu al-Hukmu dūna al-tilāwah,*[47] menghapus hukum yang ada dalam ayat, akan tetapi bacaan ayat tetap. Seperti dalam Q. S. al-Baqarah ayat 240:

---

[44] Al-Qaṭṭan, *Mabāhith....*, 236.

[45] وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٤٠)

[46] وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٣٤)

[47] Terdapat dua hikmah dalam dihapusnya sebuah hukum, dan tilawahnya tetap. *Pertama,* al-qur'an disamping dibaca untuk diketahui dan diamalkan hukumnya, al-qur'an juga dibaca karena ia merupakan firman Allah, yang hanya dengan membacanyapun kita akan mendapatkan pahala. *Kedua,* pada umumnya *naskh* itu untuk meringankan. Maka ditetapkanlah tilawah untuk mengingatkan akan nikmat dihapuskannya kesulitan (*mashaqqah*) (Al-Qaṭṭān, *Mabāhith fi.....*, 239.)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِى مَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٤٠

"Dan orang-orang yang akan meninggal dunia diantaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) pemberian nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak dipindahkan (dari rumahnya). Tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagi kamu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".[48]

Ayat di atas menjelaskan bahwa masa iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya adalah satu tahun. Kemudian ayat ini di*naskh* dengan Q.S. al-Baqarah ayat 234, yang menjelaskan bahwa masa iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari.

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٣٤

"Orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu dengan meninggalkan istri-istri, (hendaklah istri-istri itu) menangguhkan dirinya (ber-*'iddah*) empat bulan dan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tidak ada dosa bagi kamu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat".[49]

---

[48] Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya,..,* 59
[49] Ibid., 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) *Naskh al-tilāwah dūna al-hukmi*, menghapus bacaan ayat tetapi hukum yang terkandung dalam ayat tersebut tetap. Seperti ayat rajam yang dikenakan pada orang laki-laki sudah tua dan perempuan yang sudah tua:

الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم

> "Orang tua laki-laki dan orangtua perempuan apabila keduanya berzina, maka rajamlah keduanya itu dengan pasti sebagai siksaan dariAllah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana"

Ayat di atas, telah dihapus bacaannya, tetapi tidak dengan hukumnya. Walaupun bacaan ayat tersebut sudah tidak tercantum dalam *muṣḥaf 'uthmānī,* hukum dari ayat tersebut tetap ada. Orangtua laki-laki dan orang tua perempuan, jika mereka berzina maka tetap dikenai hukum rajam.

c) *Naskhu al-tilāwah wa al-Hukmu ma'an,* menghapus bacaan ayat dan hukum dalam ayat al-Qur'an. Contoh , seperti penjelasan *ḥadith* yang diriwayatkan oleh 'Aisyah tentang lima kali susuan yang dianggap terjadi hubungan mahrom. Pada awalnya seseorang dianggap mahrom, ketika ia menyusu kepada seseorang minimal sepuluh kali susuan. Kemudian ayat ini di*naskh* dengan minimal cukup lima kali susuan. [50]

كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم "وهن مما يقرأ من القرأن

[50] Al-Qaṭṭān, *Mabāhith fi.....*, 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Diantara yang diturunkan kepada beliau adalah sepuluh susuan yang maklum itu menyebabkan mahrom, kemudian (ketentuan) ini di*naskh* oleh lima susuan yang maklum. Maka ketika Rasulullah wafat "lima kali susuan ini" termasuk ayat al-Qur'an yang dibaca"

2. نسخ القرأن بالسنة, (*naskh* al-Qur'an dengan sunnah). *Naskh* ini, dibagi menjadi dua macam: *Pertama, naskh* al-Qur'an dengan sunnah *aḥād. Jumhūr al-'Ulamā'* tidak menyepakati adanya *naskh* ini.[51] *Kedua, naskh* al-Qur'an dengan hadith mutawatir. Ulama' berbeda pendapat mengenai naskh ini. Imam Abu Hanifah, Imam Abu Malik, dan Imam Ahmad (dalam satu riwayat) menyepakati adanya *naskh* ini. Sedangkan Imam Syafi'i, Ahli Ẓahir, dan Imam Ahmad (dalam satu riwayat) tdak sepakat dengan adanya *naskh* ini.[52]
3. نسخ السنة بالقرأن (*naskh* sunnah dengan al-Qur'an). *Jumhūr al-'Ulamā',* menyepakati adanya *naskh* ini. Contoh dari *naskh* ini adalah, tentang dihapusnya hukum wajib berpuasa dalam bulan *ashurā'.* Terdapat sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. disebutkan tentang wajibnya berpuasa *'Āshurā'.*

---

[51] *Jumhūr al-'Ulamā'* tidak sepakat sebab merupakan salah satu syarat *naskh* adalah,yang menjadi nāsikh kualitasnya harus lebih tinggi/lebih baik daripada mansūkh. sedangkan al-Qur'an bersifat mutawatir dan lebih tinggi kualitasnya daripada hadith aḥād. (Al-Qaṭṭān, *Mabāhith fi.....*, 237.).

[52] Mereka yang menyepakati terhadap adanya naskh ini, karena merekamenganggap bahwa hadith mutawatir dan al-Qur'an keduanya merupakan wahyu Allah swt. Sebagaimana dalam Q. S. [53]; 3-4 وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣)إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى (٤). Sedangkan bagi mereka yang menolak terhdap adanya *naskh* ini berdasarkan dalil Q. S. al-Baqarah [2]: 106 مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٠٦). Sesuai ayat tersebut disyartakan adanya *Nāsikh* harus merupakan sesuatu yang lebih baik dari *mansūkh.* Sedangkan *nāsikh* di sini (hadith mutawatir) tidaklah lebih baik daripada *mansūkh* (al-Qur'an).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أخرج البخاري ومسلم عن عائشة قالت: كان عاشوراء صياما، فلما أنزل رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر

"Diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim, dari Aisyah berkata, "Pada Bulan 'Asyura' berpuasa, dan pada bulan ramadlan siapa yang menghendaki berpuasa, berpuasalah dan barang siapa yang menghendaki berbuka, berbukalah..."

Hadis yang menjelaskan tentang wajibnya melakukan puasa 'ashūrā' di atas, di *naskh* dengan ayat al-Qur'an Q. S. al-Baqarah [2]: 185

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ١٨٥

"Barang siapa diantara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya di) bulan itu, maka hendaklah dia *berpuasa* di bulan itu (ramadlan)".[53]

4. نسخ السنة بالسنة, (*naskh* sunnah dengan sunnah), *naskh* ini terbagi menjadi beberapa macam. *Pertama, naskh* sunnah mutawatir dengan sunnah *mutawātir, kedua, naskh* sunnah aḥād dengan sunnah aḥād, *ketiga, naskh* sunnah *mutawātir* dengan sunnah aḥād, dan *keempat, naskh* sunnah aḥād dengan hadis *mutawātir.* Contoh *naskh* hadīth dengan hadīth ini diantaranya, hadis tentang ziarah kubur. Pada awalnya Rasulullah saw. melarang untuk ziarah kubur, kemudian Rasulullah saw. mengizinkannya.

[53] Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya,..* 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حدثنا محمد بن فضيل, عن أبي سنان, عن محارب بن دثار, دعن أبي بريدة, عن أبيه, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها

"Meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Fuḍail, dari Abī Sinān, dari Muḥārib dan Dithār, dari Ibn Buraidah, dari Ayahnya. Dia berkata: Rasulullah bersabda: Dulu saya melarang kalian ziarah kubur, maka (sekarang) berziarahlah"

C. Syarat-Syarat *Naskh*

Jumhūr al-'Ulamā' yang berpendapat adanya *naskh* dalam al-Qur'ān menyepakati bahwa *naskh* hanya terjadi pada zaman Rasulullah saw. sedangkan setelah wafatnya Rasulullah saw. mereka sepakat *naskh* tidak akan terjadi. Selain hal tersebut, para ulama' juga memberikan beberapa syarat tentang adanya *naskh.* Diantara beberapa syarat dan ketentuan dalam menetapkan *naskh* adalah sebagai berikut:[54]

1. Sesuatu yang membatalkan harus lebih kuat atau paling sedikit sama kuat dengan ayat yang dibatalkan.
2. Ayat yang dibatalkan benar-benar bertolak belakang dengan ayat yang membatalkan. Dua dalil atau lebih yang bertentangan jika memnuhi syarat sebagai berikut:[55]
   a) Dalil-dalil tersebut memiliki kekuatan yang sama. Suatu dalil yang memiliki kualitas mutawatir tidak bisa bertentangan dengan dalil yang disebut *aḥād.*

[54] Shihab, *Kaidah……*, 289.
[55] Ibid., 289.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Dalil-dalil tersebut membahas tentang persoalan yang sama, sasaran yang sama, konteks yang sama, serta sebab yang sama. Larangan jual beli ketika sholat jum'at, tidak bisa dianggap bertentangan dengan bolehnya jual beli di luar shalat jum'at. Demikian juga dengan perintah membunuh orang musyrik dalam Q. S al-Taubah [9]: 5

فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُوا۟ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

"Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu dimana saja kamu dapati mereka,dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka dan intailah mereka di setiap tempat pengintaian".[56]

Dengan firman Allah Q. S al-Baqarah [2]: 109

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ ۖ فَٱعْفُوا۟ وَٱصْفَحُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ١٠٩

"Sebagian besar Ahli Kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang (timbul) dari dalam diri mereka, setelah nyata bagi mereka kebenaran, maka maafkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".[57]

Kedua ayat tersebut tidak dapat dianggap bertentangan karena konteks dari dua ayat tersebut berbeda. Dalam surat al-Taubah

[56] Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya,..* 278
[57] Ibid.., 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam konteks peperangan, dan dalam surat al-Baqarah dalam konteks damai.

3. Harus terbukti dengan kuat, mana ayat yang pertama kali turun dan mana ayat yang turun kemudian.
4. Hukum yang dibatalkan adalah hukum shara', bukan hukum akal.
5. *Khiṭab* yang *mansūkh* hukumnya tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Sebab jika tidak demikian maka otomatis hukum akan berakhir dengan habisnya atau hilangnya batas waktu tersebut.

D. Cara Mengetahui *Naskh* Dan Hikmah *Naskh*

Naskh merupakan salah satu pembahasan penting dalam ilmu al-Qur'an, yang mempunyai fungsi besar bagi para ahli ilmu, khusunya bagi para *fuqahā, mufassir,* dan ahli *'uṣūl.* Agar pengetahuan dan keputusan hukum yang mereka berikan tidak menjadi kabur. Banyak beberapa *athār* (perkataan sahabat) yang mendorong para ulamā' untuk lebih jauh mengetahui tentang *naskh.* Salah satunya, diriwayatkan dari sahabat Ali r.a

قال علي لقاض: أتعرف ألناسخ من المنسوخ؟ قال: لا، قال: هلكت وأهلكت.

"Ali berkata kepada salah satu hakim: "Apakah engkau mengetahui tentang *naskh mansukh?* Hakim menjawab: Tidak. Ali Berkata: Celakalah engkau. Celakalah Engkau!"

Dari salah satu *athār* di atas, dapat diketahui akan pentingnya mengetahui *naskh* bagi seseorang, terutama bagi mereka para hakim untuk menentukan putusan hukum yang akan diberikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di bawah ini beberapa cara untuk mengetahui adanya *naskh,* yakni:

1. Keterangan tegas dari Nabi atau Sahabat, seperti hadith larangan ziaroh kubur. Awalnya Rasulullah melarang untuk melakukannya. Kemudian selanjutnya dengan menggunakan kalimat yang jelas (eksplisit) beliau memerintah untuk melakukannya.[58]
2. Kesepakatan ummat bahwa ayat yang ini *nāsikh* dan ayat yang ini *mansūkh.*
3. Mengetahui mana yang terlebih dahulu dan mana yang datang kemudian dari segi sejarah.

Sedangkan hikmah adanya *naskh* secara umum adalah,

1. Memelihara kepentingan makhluk
2. Perkembangan *tashrī'* menuju tigkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi manusia
3. Cobaan dan ujian bagi orang mukallaf untuk mengikutinya atau tidak. Baik pindahnya atau beralihnya hukum tersebut kepada hukum yang lebih ringan atau yang lebih berat. Jika *naskh* itu beralih ke hal yang lebih berat maka di dalamnya terdapat tambahan pahala, dan jika beralih pada hal yang lebih ringan maka ia mengandung kemudahan dan keringanan bagi ummat.

---

[58] حدثنا محمد بن فضيل, عن أبي سنان, عن محارب بن دثار, دعن أبي بريدة, عن أبيه, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروه

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Pendapat Ulama' Tentang Keberadaan *Naskh*

Seluruh Ulama' sepakat bahwa secara akal, *naskh* memang mungkin terjadi dan telah benar-benar terjadi. Secara akal, berubahnya suatu hukum merupakan sesuatu yang tak dapat dielakkan, mengingat keniscayaan sebuah masyarakat dan lingkungan yang dinamis. Setiap waktu dan tempat yang berbeda, memiliki konsekuensi atas berbedanya sebuah hukum. Termasuk adanya syari'at islam ini telah menghapus beberapa shariat sebelumnya. Misalnya pada zaman Nabi Adam diperbolehkan menikah dengan saudara sekandung. Sedangkan pada syariat Nabi Muhammad hal itu tidak diperbolehkan.

Namun yang menjadi masalah kemudian, apakah *naskh* terjadi dalam al-Qur'an? dalam hal ini ulama' memiliki beberapa pendapat yang berbeda. Seperti yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, bahwa terdapat golongan yang menerima, ada pula golongan yang menolak. Termasuk golongan yang menerima terhadap adanya *naskh mansūkh* adalah al-Ṣuyūṭi—bahkan beliau menyebutkan dalam *al-itqān* beberapa pendapat ulama' tentang jumlah ayat *naskh* [59], Mannā' Khalīl al-Qaṭṭān, Imam al-Zarkasyi dan Imam al-Qurṭubī, untuk selanjutnya dalam pembahasan ini akan penulis sebut dengan pendapat jumhūr.

Sedangkan mereka yang menolak terhadap adanya *naskh mansukh* dalam al-Qur'an, diantaranya adalah Abu Muslim al-Aṣfahānī dan Muhammad al-Ghazāli. Abū Muslim al-Aṣfahānī merupakan ulama' pertama yang

[59] al-Suyūṭī, *al-Itqān….,* 327

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengutarakan ketidaksepakatannya terhadap adanya *naskh* dalam al-Qur'an sedangkan Muhammad al-Ghazāli merupakan salah satu dari ulama' kontemporer yang menolak adanya *naskh.*

1. *Naskh al-Qur'ān* menurut *Jumhūr al-'Ulamā'*

Imam al-Qurṭubī, sebagai salah satu ulama' yang memperbolehkan *nasakh* mengatakan bahwa ilmu *naskh* merupakan salah satu ilmu penting yang wajib dipelajari dan diketahui. Menurutnya, hanya orang-orang bodohlah yang mengingkari terhadap adanya *naskh mansūkh.* Ia juga menganggap bahwa *ulama'-ulama' mutaakhkhirīn* yang mengingkari *naskh mansūkh* termasuk orang-orang yang terhalang dari pendapatnya *ulama'-ulama' mutaqaddimīn* atau *al-salaf al-ṣālih.*[60]

Ulama' Jumhur memberikan beberapa hujjah atas diperbolehkannya *naskh mansūkh* dalam al-qur'an. Dalam kitab Rawāi' al-Bayān karya M. Ali al-Ṣābūnī, terdapat beberapa hujjah Ulama' Jumhur dalam menerima adanya *naskh* di dalam al-Qur'an. Diantaranya[61]:

a) Sesuai dengan firman Allah swt dalam Q. S. al-Baqarah: 106

۞مَا نَنسَخۡ مِنۡ ءَايَةٍ أَوۡ نُنسِهَا نَأۡتِ بِخَيۡرٖ مِّنۡهَآ أَوۡ مِثۡلِهَآۗ أَلَمۡ تَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ١٠٦

"Apa saja ayat yang Kami *nasakh*kan, atau Kami jadikan manusia lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang

[60] Syekh Zakariya Yusuf, *Imān wa Ātharahū.* Di dalamnya membahas detail tentang penolakan terhadap pendapat para pembaharu yang tidak sepakat terhadap adanya *nasakh mansūkh* dalam al-Qur'an. Dikutip dari kitab Rawāi' al-Bayān. (M. Ali al-Ṣābūnī, *Rawāi' al-Bayān,*....., 78).

[61] Al-Ṣābūnī, *Rawāi' al……,* Juz I, 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?".[62]

b) Firman Allah dalam Q. S al-Nahl; 101

وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرٍۭ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠١

"Dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya; mereka (berkata: "Sesungguhnya Engkau (Nabi Muhammad saw.) adalah orang yang mengada-ngadakan saja. Bahkan, kebanyakan mereka tidak mengetahui".[63]

Jelas dalam ayat ini menyebutkan tentang adanya pergantian (*tabdīl*) ayat dan hukum. Pergantian (*tabdīl*) bisa dengan menghilangkan atau menetapkan sesuatu. Dan sesuatu yang ditetapkan atau dihilangkan adakalanya berupa bacaan atau sebuah hukum.

c) Berubahnya arah shalat (kiblat) orang-orang Islam. Pada awalnya ummat Islam shalat menghadap Bait al-Muqaddas kemudian diperintah dalam ayat lain dengan menghadap ke Masjid al-Harām[64]

---

[62] Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*…, 29

[63] Ibid.., 417

[64] Contoh ini dikemukan oleh al-Ṣābūnī dalam tafsir ayat al-ahkamnya (Al-Ṣābūnī, *Rawāi' al.....,* Juz I, 78.

Q. S al-Baqarah [2]: 142 (*Nāsikh al-Āyat*)

۞سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّىٰهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِى كَانُواْ عَلَيْهَا ۚ قُل لِّلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ١٤٢

Q. S. al-Baqarah: 144 (*Mansūkh al-Āyat*)

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ ۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١٤٤

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masih terdapat beberapa ayat lain, yang menunjukkan adanya *nasīkh mansūkh* dalam al-Qur'an. Diantaranya, perubahan masa iddah bagi istri yag ditinggal mati oleh suami. Awal masa iddah bagi perempuan tersebut adalah satu tahun (Q. S al-Baqarah: 240) di*naskh* menjadi empat bulan sepuluh hari (Q.S.al-Baqarah: 234).

2. *Naskhu al-Qur'ān* menurut Abu Muslim al-Aṣfahānī

Sedangkan dalil atau hujjah dari Abu Muslim al-Aṣfahānī, salah satu ulama' yang menolak adanya *naskh* adalah sebagai berikut[65]:

a) Sesuai dengan firman Allah swt. dalam Q. S. al-Fuṣṣilāt [41]: 42

لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ٤٢

"Yang tidak datang kepadanya (al-Qur'an) kebatilan, baik dari depannya maupun dari belakangnya; diturunkan dari yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji"[66]

Berdasar ayat di atas, Imam Abū Muslim berpendapat, seandainya terdapat *nasakh mansūkh* maka al-Qur'an itu termasuk sesuatu yang batil, karena ada sesuatu dari al-Qur'an yang dihapus atau dibatalkan.

b) Ada dua makna yang terkandung dalam lafaẓ *naskh* (ما ننسخ) dalam ayat ما ننسخ من أية, *Pertama, naskh* di sana adalah mengahapus syariat-syariat dalam kitab-kitab yang terdahulu, seperti kitab taurat dan injil. *Kedua*,

[65] Al-Ṣābūnī, *Rawāi' al.....,* Juz I, 77.
[66] Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya…*, 779

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

naskh di sana bermakna menghapus tulisan-tulisan yang berada di *lauh maḥfuẓ.*

c) Jika *naskh* memang ada, maka ayat yang mengganti *(nāsikh)* seakan-akan lebih baik daripada ayat yang diganti *(mansūkh).* Sedangkan tidaklah mungkin diantara ayat-ayat al-Qur'an ada yang saling mengungguli antara yang satu dengan yang lainnya.

d) Demikian juga, al-Aṣfahānī memberikan bantahan terhadap beberapa ayat yang dianggap *nasakh mansūkh* oleh kaum jumhur, diantaranya:

1) Perempuan yang ditinggal mati suaminya, bagi ulama' yang menolak adanya *nasakh*, tidak sepakat jika Q. S al-Baqarah ayat 234, merupakan pembatalan dari al-Baqarah ayat 240. Mereka memahami ayat 240, sebagai wasiat agar istri yang ditinggal mati oleh suami agar dapat hidup tenang, terpenuhi segala kebutuhan hidupnya. Di dalam ayat ini, tidakada isyarat sedikitpun yang menunjukkan kewajibansang istri untuk menjalani masa iddah, baik satu tahun maupun empat bulan sepuluh hari. Baru kemudian, dalam ayat yang turun selanjutnya dijelaskan tentang kewajiban sang istri untuk menjalani masa iddah, yakni empat bulun sepuluh hari (Q. S al-Baqarah: 234)[67] .Jadi, tidak ada pembatalan dalam kajian dua ayat ini, karena memag masing-masing memiliki pembahasan berbeda.

2) Pemindahan arah kiblat, menurut ulama' jumhur merupakan contoh *naskh naskhu al-Hukmi dūna al-Tilāwah.* Pemindahan tersbeut,

[67] Shihab, *Tafsir al-Misbah…..,* juz I, 629

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikarenakan keinginan Nabi Muhammad saw. Kemudian, melalui ayat ini Alah swt. menyampaikan kepada Nabi Muhammad saw. bahwa ia mengetahui keinginan, isi hati, atau doa beliau agar kiblat segera dialihkan ke Mekkah. Kemudian turunlah ayat ini, sebagai tanda bahwa Allah mengabulkan keinginan Nabi Muhammad saw.[68]

3. *Naskhu al-Qur'ān* menurut Muhammad al-Ghazālī (1917-1996 M)

Shaikh Khuḍri, seperti yang dikutip oleh Muhammad al-Ghazālī[69], menolak terhadap adanya *naskh al-Qur'ān.* Hematnya, yang ada di dalam al-Qur'ān hanyalah *'ām* dan *khāṣ, muṭlaq muqayyad*, *tafṣīl mujmal,* dan sebagainya. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa ayat al-Qur'an terbagi menjadi dua macam, yaitu *taklifiyyah* dan *takwiniyyah. Taklifiyyah* yakni terkait dengan ayat-ayat hukum, sedangkan *takwiniyyah* terkait dengan ayat-ayat yang ada sesuai dengan atau mengikuti zamannya. Dengan defenisi ini, otomatis *takwīniyyah* memang berkembang sesuai dengan zamannya. Oleh karena itu pula, jika diperhtaikan ayat-ayat al-Qur'ān yang oleh mereka dianggap *naskh* merupakan ayat-ayat yang rentang turun waktunya berjauhan, yakni antara ayat-ayat makkiyah dan ayat-ayat madaniyyah. Sedangkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang *taklīf* atau *tashrī'* yang sama-sama turun di Mekkah (baik *nāsikh* maupun *mansūkh*nya), tidak di temukan.[70]

---

[68] Ibid., 418.

[69] Muhammad al-Ghazālī, *Kaifa Nata'āmal ma'a al-Qur'ān* (Kairo: Nahḍat Miṣra, 2005), 82.

[70] Ibid., 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan contoh dalam surat al-Muzammil tentang hukumnya tahajjud, hal tersebut merupakan *takhṣīṣ* untuk Nabi Muhammad saw. Allah swt berfirman dalam Q.S al-Muzzammil [73]; 20

۞إِنَّ رَبَّكَ يَعۡلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدۡنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيۡلِ وَنِصۡفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ وَطَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَۚ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحۡصُوهُ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡۖ فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرۡضَىٰ وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۖ

"Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah…"[71]

Ayat di atas menjelaskan tentang tidak diwajibkannya ṣalat tahajjud sebab beberapa hal. Menurut mereka yang setuju terhadap adanya *naskh*, ayat tersebut merupakan *nāsikh* dari ayat awal surat al-Muzammil, yang di dalamnya berisi tentang kewajiban melaksanakan salat tahajjud. Dalam kitab Kaifa Nata'āmal Ma'a al-Qur'ān, disebutkan bahwa kedua ayat tersebut bukanlah *nāsikh mansūkh.* Ayat yang menunjukkan kewajiban ṣalat tahajjud merupakan ayat yang khusus untuk Nabi Muhammad saw. *(khuṣūṣiyyah)* sedangkan ayat yang menjelaskan tentang

[71] Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya…*, 990

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesunnahan ṣalat tahajjud, ditujukan pada kaum Nabi Muhammad saw., yang mana watak atau tabi'at umum dari mereka, tidak akan mampu jika diwajibkan adanya salat tahajjud.[72]

[72] Muhammad al-Ghazālī, *Kaifa Nata'āmal ma'a al-Qur'ān..*, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
BIOGRAFI M. ‘ĀBID AL-JĀBIRĪ

A. Latar Belakang Sosial

Al-Jābirī adalah seorang filosof Maroko kontemporer yang dilahirkan pada tanggal 27 Desember 1935, di kota Fekik, Maroko Tenggara.[73] Ia merupakan putera tunggal dari pasangan keluarga bahagia, Muhammad dan al-Wāzinah. Kakek dari ibunya bernama Sayyid ‘Abd al-Jabbār al-Fajjijī. Kakeknya merupakan ulamā’ besar yang memiliki karya dengan jumlah yang tidak sedikit. Manuskrip karya-karya tersebut masih tersimpan rapi di perpustakaan pribadi orientalis prancis.[74] Ia tumbuh dalam keluarga yang mendukung “Partai Istiqlal”, sebuah partai yang memperjuangkan kemerdekaan dan kesatuan Maroko yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan koloni Prancis dan Spanyol.[75] Ia meninggal pada tanggal 3 Mei 2010, di usianya yang ke 75 tahun di Casablanca.[76]

Maroko, tempat al-Jābirī lahir dan tumbuh, merupakan bagian dari wilayah Maghribī, sebuah wilayah yang banyak melahirkan filosof-filosof muslim klasik semisal Ibnu Rushd, Ibnu Khaldūn, Ibn Ḥazm, al-Shāṭibī dan

---

[73] Untuk tahun lahir al-Jābirī ini, didapati dua refrensi yang berbeda. Dalam buku *Al-Jābirī, Eropa, dan Kita* disebutkan, Ia dilahirkan pada tahun 1935. Sedangkan dalam buku *Islam Garda Depan*, Ia dilahirkan pada tahun 1936. Lihat, Muhammad ’Aunul Abied Shah dan Sulaiman Mappiase “Krirtik Akal Arab: Pendekatan Epistemologis Terhadap Trilogi Kritik al-Jābirī dalam *Islam Garda Depan*, M. ‘Aunul Abied Shah et.al. (ed.) (Bandung: Mizan, 2001), 301. dan Ahmad Baso, *Al-Jabiri, Eropa, dan Kita* (Jakarta: Pustaka Afid, 2017), 9.

[74] M. ‘Ābid al-Jābirī, *Hafriyāt fī al-Dhākirah min Ba’īd* (Beirut: Markaz Dirāsāt al-Wihdah al-‘Ārabiyyah, 1997), 26.

[75] Menurut Walid Hemaneh, seperti yang dikutip Mohammad Yahya, al-Jābirī dari jalur ayahnya merupakan keturunan dari pejuang kemerdekaan Maroko. Lihat, Mohammad Yahya, “Hermeneutika ‘Ābid al-Jābirī dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam”, *Assalam*, Vol. III, No. I, 2013), 25.

[76] http://www.insitnet.com. Diakses pada tanggal 27 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lainnya. Tidak berlebihan kalau pada akhirnya al-Jābirī lebih memilih untuk menjadi kader penerus sebelumnya, minimal penerus semangat rasionalisme intelektual mereka. Terutama kepada rasionalisme model Ibnu Rushd (Averroisme), al-Jābirī mengarahkan paradigma pemikirannya. al-Jābirī mengatakan bahwa Ibnu Rushd merupakan inspirator terbaik bagi masa depan pemikiran Arab-Islam.[77]

Keterlibatannya dalam tradisi prancis juga cukup besar. Keterlibatannya ini disebabkan oleh dua hal, yakni alasan subyektif dan obyektif. Alasan subyektif, karena memang mayoritas waktu dan kesempatannya banyak ia habiskan dengan tradisi prancis. Sedangkan alasan obyektif, karena memang karakter pemikirinnya lebih cocok atau sesuai dengan karakter pemikiran prancis. Analisa sejarah, filsafat, kritik nalar dan sejarah merupakan epistimologi yang tak terpisahkan dari Prancis.[78]

Al-Jābirī juga pernah tercatat sebagai aktifis politik. Hal tersebut tak lepas dari kedekatannya dengan Mehdi Ben Barka, seorang politikus yang memimpin sayap kiri partai istiqlal yang kemudian mendirikan *Union Nationale dpe Forces Populaires* (UNFP). Mehdilah yang membimbing al-Jābiri muda. Ia menyarankan al-Jābiri untuk bekerja pada al-'Alām yang kemudian ia menjadi humas Partai Istiqlal. Pada tahun 1964 ia pernah dimasukkan penjara sebagaimana teman-temannya di UNFP karena dituduh melakukan tindakan subversif. Kegiatannya di dunia politik mencapai

[77] Abid Rohmanu, *Kritik Nalar Qiyasi al-Jābirī; Dari Nalar Qiyasi Bayani ke Nalar Qiyasi Burhani,* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2014), 20.
[78] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

puncaknya pada tahun 1975, saat ia menjadi salah satu pendiri dan anggota biro politik di Union Socialiste dan Forces Populaires (USFP) – perubahan nama dari UNFP. Pada tahun 1980-an, ia mulai mengurangi aktifitas politiknya untuk mencurahkan perhatiannya pada masalah intelektual-keilmuan.[79]

B. Latar Belakang Intelektual

Berbicara pemikiran Islam pada dekade 80-an, nama al-Jābirī sudah tidak asing lagi di kalangan ilmuan dan intelektual Arab. Namanya bukan hanya dikenal di negara kelahiranya saja, Maroko. Pada saat itu, hingga saat ini namanya sudah tidak asing lagi di kalangan intelektual-intelektual muslim berbagai belahan dunia. Al-Jabīrī merupakan salah satu pemikir kontemporer bersama dengan pemikir-pemikir islam lainnya. Yakni, Fatimah Mernisi, Faḍlurrahmān, Naṣr Hamd Abū Zayd, Amin al-Khullī, Arkoun, dan lain sebagainya.

Al-Jābirī, pertama kali masuk Sekolah Agama, kemudian Sekolah Swasta Nasionalis *(Madrasah Ḥurrah Waṭaniyyah)* yang didirikan oleh gerakan kemerdekaan. Pada tahun 1951-1953, kemudian Al-Jābiri melanjutkan pendidikannya di sekolah menengah (setingkat SMU) milik pemerintah di Casablanca.[80] Memperoleh gelar diploma *Arabic High School* setelah Maroko Merdeka. Di lembaga ini secara formal al-Jābirī mampu

[79] M. ʻĀbid Al-Jābirī, *Kritik Pemikiran Islam: Wacana Baru Filsafat Islam*, ter. Burhan (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003), vi dan vii.

[80] Ibid., vi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh pengalaman dan transfer pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan langsung dengan tradisi-tradisi Arab yang konon memiliki hubungan dekat dengan proses awal perkembangan Islam.

Al-Jābirī mengenyam pendidikan tingginya setingkat diploma pada Sekolah Tinggi Arab dalam bidang Ilmu Pengetahuan (*Science Section*). Pada tahun 1959, ia memulai studi filsafat di di Universitas Damaskus, Syiria. Akan tetapi satu tahun kemudian, ia masuk Fakultas Adab, Universitas Muḥammad al-Khamis (V), Rabaṭ, Maroko. Kemudian ia menyelesaikan program masternya pada tahun 1967 dengan tesis *Falsafah al-Tārīkh 'Inda Ibn Kholdūn* (Filsafat Sejarah Ibnu Khaldūn), di bawah bimbingan M. Azīz Lahbabi (w. 1992), dan gurunya juga seorang pemikir Arab Maghribī yang banyak terpengaruh oleh Bergson dan Sarter. Sedangkan gelar doktoralnya dicapai di kampus yang sama dan menghasilkan sebuah disertasi *Ibnu Khaldūn, al-Asābiyah wa al-Daulah* (1971), sebuah karya akademis yang membahas tentang pemikiran Ibnu Khaldūn sebagaiamana juga pada tesis yang dibuatnya sekalipun dengan tema yang berbeda. Di lembaga tinggi yang disebut terakhir ini ia merampungkan pendidikan tingginya hingga mencapai gelar doktoralnya dalam bidang filsafat pada tahun 1970.[81]

[81] Ibid., vii. Lihat juga Muhammad'Aunul Abied Shah dan Sulaiman Mappiase "Krirtik..., 301.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Karya Ilmiah M. ‘Ābid al-Jābirī

Dapat dipastikan al-Jābirī telah memberikan sumbangsih yang besar dalam konteks dunia pemikiran Islam. Wacana-wacana dan pemikiran yang diberikannya merupakan bukti adanya keterlibatan al-Jābirī yang cukup tinggi bagi perkembangan pemikiran islam. Baik di dunia Islam maupun di dunia Barat, khususnya pemikirannya yang berkaitan dengan tradisi *(turāth)* dan modernisasi. Pemikiran-pemikirannya tersebut dituangkan dalam karya-karyanya yang sudah mendunia.

Selain menulis beberapa buku tentang pemikirannya, Al-Jābirī juga sering menulis tulisan berseri di beberapa harian di timur tengah, seperti *ash-Sharqul Awsaṭ*. Ia juga sering diundang membawakan makalah dalam berbagai seminar Internasional. Bukanlah sebuah kebetulan kalau dalam satu seminar di Berlin, Jerman, yang diselenggarakan oleh Frederich Ebert Stiftung pada tahun 1996, al-Jābirī bertemu satu forum dengan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Fatima Mernisi yang sama-sama berbicara tentang tema "*Civil Society in The Muslim World*".[82]

Beberapa tulisan al-Jābirī dalam bentuk buku sudah mencapai angka tigapuluhan. Bukunya yang pertama, *Fikr Ibnu Khaldūn, al-‘Āṣabiyah wa al-Daulah* (1971) berasal dari disertasi doktoralnya di Univesitas Muhammad al-Khamis di Rabat, Maroko.[83]

Pada tahun 1973 buku keduanya terbit dengan judul, *al-Adlwa ’Alā Mushkīl al-Ta’lim.* Dalam buku keduanya ini, Ia membahas tentang masalah-

[82]Baso, *Al-Jabiri....*, 10.
[83] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah pendidikan dan tradisi pengajaran yang berada di negaranya, Maroko. Tiga tahun kemudian, pada tahun 1976 ia menulis buku dengan judul *Madkhal ilā Falsafat 'Ulūm,* merupakan sebuah pengantar tentang filsafat ilmu. Buku ini, terdiri dari dua volume. Volume pertama dengan judul, *Taṭawwur al-Fikr al-Riyāḍi wa al-'Aqlāniyyah al-Mu'āṣirah*, dan volume kedua dengan judul *a-Manhaj al-Tajribī wa Taṭawwur al-Fikr al-'Ilmī.* Satu tahun berikutnya, pada tahun 1977 ia menulis buku dengan judul *Min Ajli Ru'yah Taqaddumiyyah li Ba'ḍi Mushkilātināal-Fikriyyah wa al-Tarbiyyah.* Buku ini membahas tentang persoalan-persoalan pemikiran dan pendidikan yang berkaitan dengan negerinya.

Pada tahun 1980, beiau menulis buku yang dianggap cukup kontroversial dengan judul, *Nahnu wa al-Turāth: Qira'ah Muāṣirah fī Turāthinā al-Falsafī* (Pembacaan Kontemporer atas Tradisi Filsafat Kita). Buku ini dianggap kontroversial oleh kalangan intelektual arab saat itu karena al-Jābirī bukan hanya berani mengajukan tesis "Filsafat Islam Sebagai Ideologi", tapi juga menyebut tokoh filsafat islam Ibnu Sina sebagai titik awal kemunduran peradaban islam. Dalam kitab tersebut al-Jābirī menjelaskan bahwa banyak hal-hal irrasional yang diajarkan oleh Ibnu Sinā. Seperti, mengajarkan astrologi, ilmu-ilmu sihir, dan lain sebagainya. Ini juga merupakan salah satu alasannya, berpindah dari filsafat Ibnu Sinā pada filsafat Ibnu Rushd.[84]

[84] M. Ābid al-Jābirī, *Nahnu wa al-Turāth; Qirāah Mu'āṣirah fī Turāthinā al-Falsafī* (Beirut: al-Markaz al-'Ārabī al-Thaqāfī, 1993), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian selanjutnya pada tahun 1982, al-Jābirī melahirkan karya tetralogi tentang *Naqdu al-'Aql al-'Arabī.* Tetralogi ini juga banyak dipelajari dan tidak asing dikalangan intelektual dan pelajar muslim dunia. Buku pertama (1982), terbit dengan judul *Takwīnu al-'Aql al-'Arabī* (Formasi Nalar Arab), buku kedua (1986) berjudul, *Bunyat al-'Aql al-'Arabī: Dirāsat al-Tahlīliyyah li Nuẓūm al-Ma'rifah fi al-Thaqafah al-'Arabiyyah* (Struktur Nalar Arab: Studi Kritik Analitik atas Sistem-Sistem Pemikiran dalam Kebudayaan Arab), buku ketiga (1990) dengan judul, *al-'Aqlu al-Siyāsī al-'Arabī: Muhadiddidah wa Tajalliyatuh* (Nalar Politik Arab: Faktor-Faktor Determinan dan Manifestasinya). Sedangkan buku terakhir dari tetralogi tersebut (2001) terbit dengan judul, *al-'Aqlu al-Akhlāqi al-'Arabī* (Nalar Etika Arab). Sejak tahun 1982 hingga tahun 2001, selain karya tetralogi yang telah ditulis di atas, sebenarnya banyak karya lain yang dihasilkan dalam jangka sembilan tahun tersebut. Hal ini menunjukkan keseriusan al-Jābirī dalam menekuni karirnya di bidang keilmuan dan pendidikan.

Sedangkan karyanya yang berkaitan dengan al-Qur'an, baru diterbitkan pada tahun 2006, empat tahun sebelum ia menghadap sang khaliq. Tahun 2006, ia menulis buku tentang *ulūm al-Qur'ān* dengan judul, *Madkhal ilā al-Qur'ān al-Karīm* (Pengantar Kepada Kitab Suci al-Qur'an; Mengenal kitab suci al-Qur'an). Kemudian pada tahun 2008, al-Jābirī kembali menulis tentang al-Qur'an, yakni sebuah tafsir dengan judul Fahmu al-Qur'ān al-Ḥakīm: al-Tafsīr al-Wāḍih HasbTartīb al-Nuzūl (Memahami Kitab Sucial-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qur'an; Tafsir yang jelas sesuai dengan susunan turunnya ayat-ayat al-Qur'ān).[85]

D. Karakteristik Pemikiran Al-Jābirī

Al-Jābirī merupakan salah satu pengagum pemikiran-pemikiran marxisme. Sebagaiamana diketahui bahwa pada dekade 1950-an, pemikiran-pemikiran marxisme begitu suburnya di wilayah Arab. Akan tetapiagakanya kekaguman tersebut surut tatkala membaca karya Yves Lacoste tentang Ibnu Khaldūn. Lacoste setelah membandingkan Karl Marx dan Ibnu Khaldūn sampai pada kesimpulan bahwa Ibnu Khaldūn telah mendahului Marx menyangkut doktrin "Determinasi Sosial" dan "Materialisme Historis". Karenanya ia juga menjadi salah satu pengagum Ibnu Khaldūn.[86]

Berdasar penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa pemikiran al-jābirī berangkat dari pemikiran-pemikiran marxisme dan pemikiran ilmuan-ilmuan islam klasik, khususnya pemikiran Ibnu Khaldun. Kemudian ia juga sempat mempeajari dan memahami pemikiran Ibnu Sina, namun selanjutnya ia menolaknya karena dianggap irasional hingga ia beralih pada filsafat Ibnu Rushd. Sehingga sangatlah wajar, jika dikemudian hari pemikiran-pemikirannya banyak diwarnai dan dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran ulama' klasik tersebut. *Background* pendidikan al-Jābirī yang dimulai dari keluarga yang berpendidikan dan agamis, kegemarannya dalam membaca pemikiran marxisme dan ulamā' klasik seperti Ibnu Khaldūn dan Ibnu Rushd,

[85] Baso, Al-Jābiri...., 547.
[86] Ibid., xvii dan xix.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan tipologi pemikiran yang komplit. Ia dapat melahirkan pemikiran-pemikiran dari berbagai sisi.

Sebagaimana layakya seorang filosof, tidak mengherankan jika kita dapatkan Ia sangat mengagungkan akal (*naz'ah al-intiṣar lial-'Aqli*). Rasanya tak perlu kita tegaskan lagi apa yang kita dapatkan dalam tulisan-tulisan al-Jābirī dalam kaitannya dengan kecenderungan ini. Dan ketika diakui bahwa representasi *trend* rasionalisme filsafat islam klasik mencapai puncaknya pada masa Ibnu Rusyd, maka tidak hera kalua al-Jābirī meniti jejaknya, baik sebagai landasan legitimatif, maupun terutama dengan mengambil semangat intelektualnya. Karenanya, tak salah kiranya kalua dikatakan bahwa kontentum ideologis yang mengarahkan jalan pemikiran al-Jābirī adalah rasionalisme Averroisme (al-'Aql al-Burhānī al-Rusydī)[87]

Ia juga tidak seperti pemuda kebanyakan. Sebagian besar pemuda, dalam menerima sesuatu yang baru langsung menerima dan tunduk terhadap ajaran yang baru diterimanya. Namun, tidak demikian dengan al-Jābirī. Ia tetap berpikir kritis terhadap apa yang diterima, serta berani memberikan mengungkapkan ketidak setujuannya atau bahkan mengkritisinya, dengan juga menggunakan bebrapa dalil yang argumentatif.

Maroko yang menjadi tempat lahir dan pengembaraan intelektualnya, merupakan wilayah yang pernah menjadi daerah protektoriat Perancis, karenanya setelah Maroko merdeka, negeri ini mengenal dua bahasa resmi, Arab dan Prancis. Untuk selanjutnya, hal ini sangat menguntungkan bagi al-

[87] Shah, *Islam Garda...*, 302.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jābirī dalam kemajuan karir intelektualnya dan penentu karakteristik model pemikirannya. Bahasa merupakan salah satu komponen penting dalam memahami literatur-literatur yang menjadi kajiannya. Khususnya, ketika ia mempelajari teori-teori ilmuwan sebelumnya, di Universitas almamaternya. Selain itu, kesehariannya banyak dihabiskan dengan berdialog tentang tradisi pemikiran prancis. Dalam salah satu karyanya *al-Turāth wa al-Ḥadāthah,* dengan jelas ia menyebutkan banyak keikutsertaannya dengan tradisi dan epistimologi keilmuan Prancis. Oleh karena itu, dalam pemikirannya al-Jābirī menyoal pentingnya pendekatan sejarah dalam melihat persoalan.[88]

Al-Jābirī merupakan pemikir yang terkenal dengan ke*maghribīam*nya. Ia merupakan seseorang yang konsisten dan teguh pendirian terhadap *turāth* marokonya. Menurut Ahmad Baso, berbeda dengan Hassan Hanafi. Ahmad Baso dalam bukunya al-Jābirī, Eropa dan Kita mnyebutkan bahwa al-Jābirī sempat berdebat dengan Hassan Hanafi yang telah disebutkan dalam buku Hiwāru al-Masyriqī wa al-Maghribī (Dialog antara dunia timur Islam dan dunia barat Islam, 1990). Hassan Hanafi hanya menyerang al-Jābirī pada kefanatikanya terhadap identitas kemaghribiannya itu. Sementara pemikir asal Mesir ini dikritik oleh al-Jābirī karena terombang-ambing diantara berbagai tradisi pemikiran dari barat, tapi justru dengan itu ia kehilangan karakternya sendiri.[89]

---

[88]M. ‘Ābid Al-Jābirī, *al-Turāth wa al-Ḥadāthah; Dirāsāt wa Munāqashāt* (Beirut: Markaz Dirāsāt al-Waḥdah al-‘Arabiyyah, 1999), 293.

[89] Baso, *Al-Jabiri...*, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian juga dengan yang ada di bidang *'ulum al-Qur'ān*. Ia banyak mengkritisi pendapat-pendapat para 'ulamā' yang sudah menjadi pendapat jumhur. Pendapatnya sangat berani, kritis dan masuk akal, disertai dengan dalil-dalil yang cukup jelas dan detail. Kendati demikian, dalam berpendapat ia tetap berlandaskan pada pendapat 'ulamā' salaf. Tidak seperti ciri pemikiran kebanyakan orientalis yang hanya mempertimbangkan pendapat-pedapatnya hanya dengan akal semata.

Berbicara karakteristik pemikiran al-Jābirī, bahwasanya Ia juga tidak menyia-nyiakan analisis psikologis sebagai alat bedah pemikiran, yang mengingatkan kita kepada Amin al-Khulī dalam *Manāhij al-Tajdīd*nya ketika yang terakhir ini mengusulkan untuk tidak meremehkan penggunaan interpretasi psikis terhadap sebuah teks (al-Qur'an).[90] Ia menyebutkan contoh dalam kitabnya *Nahnu wa al-Turāth*, bahwa Ibnu Sina melakukan beberapa hal yang berseberangan dengan para pemikir sebelumnya disebabkan oleh beberapa faktor kejiwaan (egoisme). [91] Oleh karena itu, menurutnya kita tidak bisa mengabaikan analisis psikologis dalam sebuah pemikiran.

E. M. 'Ābid al-Jābirī dan *'Ulūm al-Qur'ān*

Mengutip dari karya tesis Firdaus yang berjudul Metode Kritik Nalar Arab; Studi Kritis Metodologi 'Ābid al-Jābirī, Ia membagi pemikiran al-Jābirī dalam tiga fase. Pertama, fase pembentukan intelektual (1960-1967), kedua, fase pembacaan turāth (1967-1980), ketiga fase diskursus al-Qur'an (1980-

[90] Shah, *Islam Garda....*, 303.
[91] Al-Jābirī, *Nahnu waal-Turāth...*, 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2006)[92]. Firdaus menyebutkan tahun 2006, sebab penelitiannya dilaksanakan pada tahun tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya fase diskursus al-Qur'an al-Jābirī dilakukan hingga menjelang wafatnya, yakni pada tahun 2010. Terbukti sejak beberapa tahun terakhir sebelum wafatnya ia menulis kitab di bidang *'ulūm al-Qur'ān* dan tafsir.

Jika dilihat dari beberapa karyanya, mayoritas hidupnya memang banyak dihabiskan dengan intelektual beliau yang konsen di bidang *turāth*. Sekalipun pada fase kedua, tepatnya pada tahun 1975 ia berada pada puncaknya di bidang politik, namun ia tetap tidak menghilangkan kefokusannya pada *turāth*. Hingga pada masa selanjutnya, dengan karya monumentalnya "*Nahnu wa al-Turāth: Qirāah Mu'āṣirah fī Turāthinā al-Falsafī*, ia benar-benar melepas dunia politiknya."[93]

Ia mengenukakan pendapat –yang sangat menarik tentang *turāth*. Hal ini seperti yang diungkapkan Ahmad Baso, dalam bukunya, al-Jābirī, Eropa, dan Kita.[94]. Ia mengatakan:

> "Pada al-Jabiri saya menemukan arti menghargai tradisi, juga arti menjadi manusia bertradisi. Metodologis dan ideologis sekaligus. Dalam bahasa al-Jābirī: Kita bsia menjadi Kainah laha Turāth (manusia bertradisi), bukan manusia korban tradisi atau Kainah Turāthiyah"[95]

---

[92] Dalam Tesisnya, Firdaus menyebutkan dengan "sekarang", yakni sampai pada masa penelitian dilakukan. Sedangkan penelitiannya dilakukan pada tahun 2006. (M. Firdaus, "Metode Kritik Nalar Arab: Studi Kritis Metodologi 'Ābid al-Jābirī, Tesis Program Pasca Sarjana UIN.Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006"), .

[93] Hal ini terbukti dengan beberapa karyanya yang tetap banyak dilahirkan dibidang *turāth*. Diantaranya, Nahnu wa al-Turāth, al-Turāth wa al-Hadāthah, dan lain sebagainya.

[94] Bahkan Ahmad Baso mengakui secara terang-terangan bahwa buku pertamanya yang berjudul Civil Society Versus Masyarakat Madani, sangat dipengaruhi kuat oleh pemikiran al-Jābiri

[95] Baso, *Al-Jābirī...,* 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dua istilah di atas, sangat menarik. Keduanya mempunyai makna yang kontras. Yang pertama *Kāinah Lahā Turāth*, ungkapan ini bermakna bahwa kitalah selaku pemilik tradisi yang dapat mengendalikan tradisi yang ada. Kita dapat menngemas tradisi kita dengan tradisi ynag baik, dinamis dan berkembang menyesuaikan dengan tuntutan waktu, situasi dan kondisi yang ada. Tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisi yang sudah ada. Berbeda dengan ungkapan yang kedua, *Kāinah Turāthiyah*, dalam ibarat ini justru kita yang selalu menyesuaikan dan terpaku atau terkungkung dengan tradisi. Tradisi yang akan mengikat dan mengendalikan kita. Padahal tak dapat dielak tuntutan kondisi akan selalu berkembang. Adanya kefanatikan tradisi nantik jadinya.

Kembali melihat pada pembagian fase di atas, pada fase ketiga, ketika al-Jabiri fokus pada *Ulūm al-Qur'ān*, walaupun ia baru menulis tentang *Ulūm al-Qur'ān* pada empat tahun terakhir sebelum wafatnya, namun sebenarnya ia sudah memikirkan utuk menulis tentang disiplin ilmu tersebut sejak tahun 70-an. Ketika ia selesai menulis tetralogi terakhir dari *Naqdu al-'aqlī al-'Arabī*, yakni *al-'Aqlu al-Akhlāqī al-'Arabī*.

Ia menyebutkan bahwa latar belakang ia menulis kitab tersebut adalah, bermula dari pertanyaannya sendiri, "Apa yang akan saya tulis untuk selanjutnya?" Berbagai usulan tentang buku apa yang hendak ditulis kemudian muncul dari beberapa temannya. Ada yang mengusulkan untuk menulis Estetika dalam Kritik Nalar Arab (*al-Jamāl fī al-Fikr al-'Arabī*) sebagai lanjutan dari sebelumnya tentang *al-'Aqlu al-AKhlāqī al-Arabī*. Ada sebagian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

temannya yang lain mengusulkan untuk menulis *al-Fikru al-'Ilmī inda al-'Arab*, demikian juga sebagai kelanjutan dari beberapa karyamya di bidang ilmu nahwu, *balāghah,* politik dan akhlak dalam karya-karya sebelumya. Akhirnya, ada satu teman perjalannnanya menuju *Azīmah,* mengatakan "Mengapa kamu tidak melanjutkan dengan menulis tentang al-Qur'ān?[96]" Akhirnya, sebab pertanyaan itulah ia memantapkan diri untuk mulai menulis yang berkaitan dengan ilmual-Qur'an.

Ia mempunyai keinginan kuat untuk menulis tersebut, sebab ketika itu merupakan masa dimana ummat islam menjadikan agamanya sebagai dasar beragama (basis ideologis). Dengan adanya hal ini, dikhawatirkan muncul dua hal yang tidak diinginkan. Pertama, dengan mudah mengkafirkan orang dan kedua munculnya penafsiran-penafsiran dalil-dalil secara sembarangan. Yang mana, dengan penafsiran seenaknya ini dikhawatirkan akan menjadikan dalil agama dipaksa sebagai pembenar / justifikasi kebenaran paham dalam agama yang dianutnya.

Keunikan al-Jābirī disbanding dengan mufassir-mufassir lain adalah ia memahami dan menulis 'Ulūm al-Qur'an dan tafsirnya sangat kritis dengan menggunakan pendekatan sejarah. Dia tidak hanya mengandalkan ilmu-ilmu tentang al-Qur'an yang sudah ada atau yang sudah terkonsep oleh ulamā' terdahulu. Dengan kekritisannya, ia justru benar-benar mempelajarinya, dan tidak dengan mudah langsung menerima secara total pendapat-pendapat yang telah ada. Akan tetapi ia tetap menggunakan dan tidak menafikan adanya

[96] Al-Jābirī, *Madkhal...*, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaidah-kaidah dasar yang sudah menjadi pedoman dalam memahami al-Qur'an. hal ini terbukti dengan banyaknya rujukan-rujukan mufassir klasik dalam kitab yang dikarangnya.

Ia menyebutkan bahwa dalam memahami *'Ulūm al-Qur'an*pun kita tidak bisa lepas dari pendekatan sejarah. Menurutnya, tidak mungkin kita mempelajari ajaran Nabi Muhammad saw, dengan melepas politik dan sejarah. Hal ini diibaratkan dengan sebuah pertanyaan, "Mungkinkah dalam mempelajari al-Qur'an kita lepas dari agama dan dunia? Mungkinkan juga kita merelevankan keadaan kita sekarang, tanpa kita terlebih dahulu memahami dengan baik keadaan kita di zaman dahulu?[97]

Oleh karena pada paragraf terakhir dari muqaddimahnya dalam kitab *'Ulūm al-Qur'an* tersebut, ia menyebutkan bahwa kita harus melakukan pendekatan sejarah. Al-Jābirī memberi sebuah pernyataan, "Menjadikan bacaan atau obyek relevan dengan keadaan saat bacaan itu ada atau diciptakan dan menjadikan bacaan tersebut juga relevan dengan keadaan sekarang (saat kita membaca bacaan tersebut)[98]"

Tidak lepasnya beliau dengan sejarah atau tradisi juga terbentuk dalam karangan selanjutnya di bidang tafsir al-Qur'an, yakni tafsir *Fahmu al-Naṣ 'alā Hasbi Tartīb al-Nuzūl*. Di dalam kitab tafsir karangannya tersebut, ia tidak menafsiri ayat sesuai dengan urutan yang ada dalam mushaf *'uthmāni* seperti kebanyakan mufassir. Melainkan, Ia menafsiri al-Qur'an seuai dengan urutan waktu turunnya ayat.

[97] Ibid., 16
[98] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Jabīrī membagi kitab *Fahmu al-Naṣ* menjadi tiga juz. Juz I berisi tiga pembahasan. Pembahasan pertama, yakni kenabian dan ketuhanan, Pembahasan kedua, tentang utusan, balasan, saksi, dan hari kiamat, dan Pembahasan yang ketiga pembatalan syirik dan meniadakan penyembahan berhala. Pada juz I ini, diawali dengan surat al-'alaq sampai surat yusuf. Sedangkan sisa ayat makkiyah setelah yusuf, dituagkan pada tafsirya juz ke II. Juz II ini mempunyai 6 pembahasan. Sedangkan ayat-ayat madaniyyah, dijadikan satu ditulis pada bab III. Selaian itu dalam sebagian penafsiran ayat atau surat ia juga mengemukakan beberapa masalah *'Ulūm al-Qur'anī,* yang sering dibantai atau dibuat perlawanan oleh kaum orientalis (*istiṭrād al-Mustayriqī)*, termasuk pembahasan detail tentang adanya *naskh* dalam al-Qur'an.[99]

Dalam muqaddimahnya ia menyebutkan bahwa karangan tafsirnya yang disusun secara tartī*b nuzūli* bukan hanya disebabkan oleh proses penurunan al-Qur'an semata. Melainkan juga disebabkan proses perjalan sejarah Nabi Muhammad SAW. Ia menawarkan sebuah teori, yakni "*Qirāatul Qur'ān Bi al-Sirāh, Qira'at sirāh bi al-Qur'ān* " pemahaman al-Qur'an dapat dilakukan dengan memahami atau melihat sejarah, pemahaman akan sejarah (nabawi) bisa dilakukan dengan membaca atau memahami al-Qur'an. Ia menawarkan bahwa jika pada kenyataannya, ada beberapa ayat yang sejenis atau sama, maka hendaknya kita melihat dari sisi historisnya.[100]

---

[99] Al-Jabiri, *Fahm...*, juz I, 18.
[100] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
KONSEP *NASKH* MENURUT *JUMHŪR AL-'ULAMĀ'* DALAM PANDANGAN M. 'ĀBID AL-JĀBIRĪ

A. Sanggahan M. 'Ābid al-Jābirī terhadap Konsep *Naskh* Menurut Jumhūr al-'Ulamā'

Pembahasan tentang *naskh* merupakan pembahasan yang mendapat perhatian khusus di berbagai bidang disiplin ilmu. Baik dalam bidang ilmu fiqh, *uṣūl al-fiqhi,* lebih-lebih di bidang *ulūm al-Qur'ān*, dan tafsir al-Qur'an. Pembahasan *naskh* ini menjadi sangat penting bukan hanya karena luas dan urgennya pengetahuan tentang *naskh* saja. Melainkan, sebab pembahasan ini memunculkan beberapa pendapat yang berbeda bahkan kontradiktif, khusunya dalam *naskh al-Qur'ān bi al-Qur'ān.*

Secara garis besar pendapat para ulama' terhadap *naskh al-Qur'ān bi al-Qur'ān* terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang menerima terhadap adanya *naskh* dan golongan yang menolaknya. Hal itu terjadi dari dulu hingga sekarang, di kalangan ulama' modern ini[101]. Salah satu pendapat dari kalangan modernitas yang menolak terhadap adanya *naskh* dalam al-Qur'an yakni pendapat M. 'Ābid al-Jābirī.

---

[101] Secara etimologi, istilah modern berasal dari bahasa latin '*moderna*' yang artinya 'sekarang', 'baru' atau 'saat ini'. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata tersebut memiliki arti: 1) terbaru, 2) cara berfikir dan bersikap serta bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. (Pusat Bahasa Departemen Pusat Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pusat Pendidikan Indonesia, 2008), 96.). Secara terminologi modern merujuk pada suatu bentuk kesadaran yang terkait dengan kebaruan. Karenanya, istilah perubahan, kemajuan, revolusi, pertumbuhan merupakan kata kunci dari kesadaran modern. Dalam pemahaman sosiologis dan ekonomis tentang modernitas, orang menunjuk pada tumbuhnya sains, tekhnik, ekonomi kapitalis sebagai ciri masyarakat modern. Sedangkan pemahaman secara epistemologis, perubahan yang terjadi bukan pada institusionalnya, namun pada perubahan bentuk kesadaran dan pola berfikirnya. (F. Budi Hardiman, "Awal zaman modern dan semangat filsafat modern", dalam *Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzche* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004).13).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam bab sebelumnnya telah dipaparkan detail tentang konsep, pembagian, dan hal-hal lain terkait *naskh* menurut *jumhūr al-'ulamā',* kemudian dalam bab ini akan dibahas tentang sanggahan al-Jābirī terhadap konsep mereka yang menyatakan adanya *naskh* dalam al-Qur'ān.

1. **Sanggahan M. 'Abid al-Jābirī terhadap Substansi Makna *Naskh***

Titik awal perdebatan tentang ada atau tidak adanya *naskh* dalam al-Qur'an adalah pembahasan secara mendalam tentang makna *āyat* dalam al-Qur'an yang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 106. Hal ini menjadi sangat penting, sebab dalam Q. S.al-Baqarah tersebut, disebutkan dua kalimat *āyat.* Ayat ini juga menjadi dalil yang sering dilontarkan oleh *jumhūr al-'ulamā'* terhadap adanya *naskh* dalam al-Qur'an.

Al-Jābirī dalam kitabnya *Fahmu al-Qur'ān al-Ḥakīm; al-Tafsīr al-Wāḍiḥ Ḥasbi Tartīb al-Nuzūl* menyebutkan pada bab tersendiri pembahasan tentang *naskh.* Beliau menyebutkan secara terperinci dalam penafsiran Q. S. al-Baqarah [2]: 106:

مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

"Apa saja ayat yang Kami *nasakh*kan, atau Kami jadikan manusia lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?"[102]

Sebelum dijelaskan penafsiran al-Jābirī terhadap ayat tersebut, akan dipaparkan terlebih dahulu penafsiran Q.S. al-Baqarah [2]: 106 menurut 'Alī al-Ṣābūnī, salah satu *mufassir* yang berpendapat terhadap adanya *naskh* dalam al-Qur'an.

'Alī al-Ṣābūnī menafsirkan bahwa Allah tidak akan mengganti atau merubah hukum dari satu ayat al-Qur'an dengan ayat yang lain atau tidak akan membuat lupa suatu ayat di hati Nabi Muhammad, kecuali Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Maksud lebih baik tersebut adalah, bisa dengan sesuatu yang lebih manfaat, atau dengan menghilangkan *mashaqqah*, dan bisa dengan menambahkan pahala, baik di masa sekarang atau di masa yang akan datang.[103]

Sedangkan Al-Jābirī menafsirkan, bahwa yang dimaksud dengan *āyat* dalam ayat tersebut adalah kenabian pada masa kaum Yahudi, yakni kitab taurat. Sedangkan yang dimaksud dengan lafaẓ *aw nunsihā* adalah, sebagai isyarah atau tanda terhadap adanya kenabian di kalangan *"Ahlī al-Qurā*" seperti kaum 'Ād dan Thamūd, yang keduanya sudah terlupakan karena lamanya rentang waktu dengannya. Sedangkan yang dimaksud (نأت بخير منها أو مثلها) adalah kenabian agama Islam. Penafsiran tentang kenabian agama Islam ini, juga dikuatkan dengan

[102] Al-Qur'an, *al-Qur'an dan…*, 29
[103] M. 'Alī al-Ṣābūnī, *Ṣafwah al-Tafāsīr* (Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiy), Juz I, 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya beberapa ayat yang menjelaskan. Diantaranya adalah Q. S. al-Maidah [5]: 48

وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِۖ

"Dan kami telah turunkan kepadamu al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu.."[104]

Menurut al-Jābirī, bahwa Nabi Muhammad saw., datang dengan al-Qur'an yang membenarkan terhadap segala sesuatu yang ada di kitab-kitab sebelumnya. Dan kitab yang dibawa Nabi Muhammad saw., lebih baik dari kitab-kitab sebelumnya. Sehingga kitab tersebut menjadi tolak ukur dan me*naskh* kitab-kitab sebelumnya.

Kemudian di akhir ayat " .....ما ننسخ" diakhiri dengan " ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير" hal ini menunjukkan, bahwa hubungan atau praktek *naskh* sebenarnya berkaitan dengan kekuasaan Allah swt., bukan berkaitan dengan "*āyat kalām*" saja. Ayat ini sesuai jika dihubungkan dengan beberapa pekerjaan ataupun peristiwa yang telah terjadi. Menurut al-Jābirī sebenarnya inilah makna yang lebih sesuai. Sebab pada ayat ini, pemaknaanya tidak akan berhubungan dan tidak akan sempurna jika *naskh* di sana, diberi makna dengan me*naskh* ayat. Pemaknaan ini akan sempurna jika diartikan kepada makna kekuasaan Allah ta'ala dalam mendatangkan, syari'at, dan mu'jizat-mu'jizat.

[104] Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*.., 168

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbeda dengan pemaknaan lafaẓ yang diberikan oleh M. Alī al-Ṣābūnī. Dalam ayat (ألم تعلم أن الله على كل شيئ قدير) ia menafsirkan bahwa Allah maha mengetahui, maha bijaksana, dan maha kuasa. Sehingga segala sesuatu dari Allah pasti menunjukkan adanya kebaikan bagi para hambanya. Dan penafsiran yang demikian ini, sesuai dengan penafsiran tentang *naskh* dalam kalimat (lafaẓ) sebelumnya.[105]

Para ahli bahasa memiliki beberapa perbedaan dalam memaknai kalimat *āyat.* Apakah *āyat* tersebut mengikuti wazan *fa'latun* menjadi *āyatun*, ataukah mengikuti wazan *faalatun* menjadi *awayatun*, ataukah dia berasal dari wazan *fāilatun*. Sekalipun para ahli bahasa berbeda pendapat mengenai asal dari kalimat *āyat,* namun mereka sepakat bahwa makna *āyat* secara bahasa yang dimaksud dalam al-Qur'an adalah: tanda, pelajaran, dan mu'jizat. Sedangkan meurut makna istilah, khususnya istilah "ayat al-Qur'ān" ayat berarti potongan atau bagian dari al-Qur'an.

Dalam al-Qur'an terdapat berbagai bentuk *(ṣīghat)* dari kalimat ayat (أية, أيات, أياتي, أياتنا), *ṣīghat* tersebut memiliki makna yang berbeda-beda. Diantaranya;

a) Mukjizat, untuk menunjukkan ada dan kuasanya Allah swt.

Seperti dalam Q. S. al-Qamar [52]: 2[106]. Kata *Āyat* dalam surat tersebut berarti terpecahnya bulan, Q. S. al-Qamar [52]: 15[107] sedangkan yang

---

[105] M. 'Alī al-Ṣābūnī, *Ṣafwah al-Tafāsīr*.., 86

[106] وَإِن يَرَوْاْ ءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ٢

[107] وَلَقَد تَّرَكْنَٰهَا ـ ءَايَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ١٥

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksud *āyat* dalam surat tersebut bermakna kapal Nabi Nuh, dan beberapa surat lainnya.

b) Dalil atas kenabian utusan Allah swt.

Terdapat dalam Q. S. al-A'raf [7]: 106[108]. *Āyat* dalam surat tersebut bermakna mukjizat tongkat Nabi Musa a.s, dan lain sebagainya.

c) Memberitakan ciptaan Allah dan kekuasaan Allah.

Ketika terdapat lafaẓ *āyat* yang bersandingan dengan lafaẓ "*tilāwah, tatlū*, dan *tutlā* ", maka ayat di sini mempunyai tujuan untuk memberitakan tentang ciptaan Allah dan kekuasaan Allah. Seperti dalam Q. S. al-Jāthiyah [45]: 6-8[109]

Bertolak dari pemaparan di atas, al-Jābirī berpendapat bahwa sudah dapat dipastikan tidak ada dalil yang menunjukkan adanya *naskh* dalam al-Qur'an. Karena *naskh al-āyat* yang terdapat dalam al-Qur'an bukanlah me*naskh* ayat yang ada dalam al-Qur'an. Akan tetapi yang dimaksud dengan *naskh al-āyat* di sana adalah menghapus mu'jizat nabi yang lalu dengan kemu'jizatan nabi yang baru. Jadi menurut al-Jābirī tidak satupun *lafaẓ āyat* yang ada dalam al-Qur'an bermakna ayat sebagai potongan atau bagian al-Qur'an.

---

108 ءَايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ١٠٦ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِ

109 تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَبِأَىِّ حَدِيثٍۭ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ يُؤْمِنُونَ ٦ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ٧ يَسْمَعُ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا ۖ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٨

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain menyanggah dengan ayat al-Qur'an di atas, al-Jābirī juga menyanggah beberapa penafsiran dalil-dali *naqli* yang digunakan *jumhūr al-'ulamā'* dalam melegitimasi adanya *naskh* dalam al-Qur'an. Diantaranya:[110]

a) Q. S. al-Nahl [16]: 101

وَإِذَا بَدَّلْنَآ **ءَايَةً** مَّكَانَ **ءَايَةٍ** وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

"Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain, sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya. Mereka berkata: "Sesungguhnya Engkau adalah orang yang mengada-adakan saja". Bahkan, kebanyakan mereka tidak mengetahui".[111]

Dalam tafsirnya beliau merujuk pada kitab *asbāb al-Nuzūl* Imam al-Wāhidī. Al-Wāhidī menyebutkan bahwa ayat ini turun ketika orang-orang musyrik mengatakan bahwa Nabi Muhammad saw. adalah pembohong. Sebab suatu ketika ia memerintahkan terhadap sesuatu dan suatu ketika ia melarangnya. Adakalanya ia memberatkan pada hambanya adakalanya ia meringankan.[112]

Sebab tersebut, ia mengemukakan pendapat al-Qurṭubī yang mengatakan bahwa yang dimaksud *āyat* di sana adalah syariat. Allah

---

[110] Terdapat lima ayat yang djadikan hujjah oleh *jumhūr al-'ulamā'* untuk ditetapkannya *naskh* dalam al-Qur'an. Akan tetapi akan dijelaskan tiga penafsiran dari ayat-ayat tersebut. Dua yang lainnya adalah Q. S. al-hajj [22]: 51 & 52

وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِيٓ **ءَايَٰتِنَا** مُعَٰجِزِينَ أُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ , وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّآ إِذَا تَمَنَّىٰٓ أَلْقَى ٱلشَّيْطَٰنُ فِيٓ أُمْنِيَّتِهِۦ **فَيَنسَخُ ٱللَّهُ** مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٢

[111] Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*.., 417

[112] Al-Naysābūrī, *Asbāb al....*, 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengganti syari'at yang lama dengan syariat yang baru.[113] Al-Jābirī sepakat dengan pendapat al-Qurṭubī ini. Terlebih setelah dilihat, *siyāq al-kalām* dari ayat tersebut sesuai dengan ayat setelahnya. Ayat setelahnya, Q. S al-Nahl [16]: 102 menjelaskan tentang tujuan diturunkannya al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan melalui Malaikat Jibril untuk memantapkan hati, sebagai petunjuk, dan sebagai berita gembira bagi orang-orang Islam.[114]

Oleh karena itu, menurut al-Jābirī sangat cocok ketika makna *āyat* di atas diartikan dengan makna syari'at, tanda atau mu'jizat. Dan sebenarnya, inilah makna yang biasanya digunakan untuk makna lafaẓ *āyat*. Seperti dalam ayat ini, misalnya mu'jizat tongkat Nabi Musa diganti dengan mu'jizat Nabi Isa yang dapat berbicara sejak bayi atau dalam gendongan Maryam. Mu'jizat-mu'jizat tersebut merupakan dalil yang menunjukkan atas kenabian keduanya. Al-Jābirī meyakini bahwa inilah makna yang lebih kuat (cocok), terlebih ketika melihat *sabab al-nuzūl* dari ayat ini ialah perdebatan yang terjadi dengan orang-orang musyrik di Mekkah. Bukan perdebatan seputar syariat Islam.[115]

b) Q. S. al-Ra'du [13]:39

يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُۖ وَعِندَهُۥٓ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ

[113] Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li....*, Juz VI, 3792.
[114] Al-Jābirī, *Fahm al.....*, 103.
[115] Ibid., 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Allah menghapus apa yang Dia kehendaki, dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisi-Nyalah terdapat *Ummu al-kitāb (Lauḥ Mahfuẓ)*"[116]

Menurut al-Jābirī ayat di atas tidak perlu dibahas panjang lebar. Sudah jelas dalam ayat tersebut bahwa yang dimaksud dengan lafad *yamhū* di sana bukanlah *naskh* ayat. Ayat tersebut merupakan jawaban dari kaum Quraisy yang meminta untuk menunjukkan mu'jizat kepada Nabi Muhammad saw., seperti diberikan kepadanya istana atau mejadikan nabi seperti malaikat. Kemudian, ayat sebelumnya menjelaskan bahwa Allah mengutus para nabi seperti manusia yang lain. Mereka berkeluarga, dan mereka para nabi tidak akan mampu mendatangkan mu'jizat, kecuali jika Allah menghendakinya. Mu'jizat ini datang kepada para nabi, untuk memuaskan dan memantapkan kaum mereka. Dan turun atau tidaknya mu'jizat ini, Allahlah yang menentukan (يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ).[117]

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menghapus dan menetapkan segala yang dikehendaki. Namun, dari ayat tersebut bukan berarti Allah benar-benar telah menghapus atau telah menetapkannya. Dalam artian, Allahlah yang berkehendak atas dihapus dan ditetapkannya, walaupun ada kemungkinan (belum tentu Allah melakukannya). Ayat ini sama (senada) dengan firman Allah swt, Q. S.

---

[116] Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*.., 376

[117] Hal ini selaras dengan firman Allah Q.S. Ghāfir [40]: 78:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِـَٔايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ٧٨

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Baqarah [2]: 284[118]. (فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء). Berdasar ayat tersebut Allah mengampuni dan menyiksa kepada saja yang ia kehendaki. Akan tetapi, pada kenyataanya Allah tidak akan melakukan (memberi pengampunan) kepada mereka yang berbuat syirik kepada Allah swt, walaupun Allah bisa melakukannya.[119]

Dari beberapa dalil di atas, menurut al-Jābirī dapat diyakini bahwa tidak ada *naskh* dalam al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan secara terpisah-pisah dan berproses (tidak sekaligus) sesuai dengan situasi dan kondisi ayat ketika diturunkan. Dan diantara ayat-ayat tersebut pastilah terdapat hubungan dan kesesuaian. Karena ketika al-Qur'an menafsiri sebagiannya dengan sebagian yang lain, menafsirinya bukan hanya dengan lafaẓ ataupun kalimat-kalimatnya. Akan tetapi, juga dengan makna dan *siyāq* (hubungan/kesesuaian) kalimatnya.

Dalam kitab tafsirnya,, al-Jābirī juga membahas tersendiri tentang *naskh* secara terperinci. Ia memberi judul, *"Istiṭrād: Mas'alat al-Naskh fī al-Qur'ān"*. Di dalamya, al-Jābirī membahas tentang pengertian *naskh*, pembagian *naskh* dalam al-Qur'an menurut *jumhūr al-'ulamā'*, pendapat beberapa ulama' tentang *naskh*, dan lain sebagainya. Dalam penafsiran

---

[118] لِّلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ وَإِن تُبۡدُواْ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ أَوۡ تُخۡفُوهُ يُحَاسِبۡكُم بِهِ ٱللَّهُۖ **فَيَغۡفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُۗ** وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ٢٨٤

[119] Ayat senada juga ditemukan dalam ayat yang menjelaskan tentang hidayah Allah swt. Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Namun, Allah tidak melakukan (tidak memberikan hidayah) kepada beberapa orang. Hal ini dijelaskan secara mendetail dalam kitab 'Aqidah al-Musllim dan 'Aqīdah Mu'min.(Muhammad al-Ghazālī, *'Aqīdah al-Muslim* (t.t: al-Fayṣaliyyah, tth), 101. dan (Abū Bakar Jābir al-Jazāirī, *'Aqīdah al-Mu'min* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), 275.).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut Ia juga menyebutkan beberapa penafsiran ayat lain yang terkait dengan penjelasan *naskh* dalam al-Qur'an.

Secara gamblang ia menyatakan ketidak sepakatannya terhadap adanya *naskh* dalam al-Qur'an. Salah satu indikasi dari pendapatnya tersebut adalah, statemennya yang berupa, "Tidak ada dalil tentang adanya *naskh* dalam al-Qur'an".[120]

Ketika membahas defenisi *naskh,* al-Jābirī tidak banyak menguraikan tentang pengertian *naskh* menurutnya. Ia justru banyak memberikan pengertian *naskh* secara umum, seperti yang telah disebutkan dalam beberapa kitab '*ulūm al-Qur'ān*. Menurutnya ada dua makna *naskh* ketika dirujuk pada kamus, yaitu:

1. Menulis atau menyalin huruf-huruf
2. Membatalkan sesuatu dan menempatkan penggantinya

Dari dua definisi *naskh* di atas, pengertian nomor dua yang banyak dimaksudkan oleh ulama' fiqih dan *uṣūl* dalam memaknai *naskh* al-Qur'an. *Naskh* dalam al-Qur'an adalah menghapus atau menghilangkan ayat pertama dan diganti dengan ayat dan hukum yang kedua. Pendapat ini juga disepakati oleh kaum *Asy'ariyyah*. Sedangkan golongan Mu'tazilah mendefinisikan makna *naskh* dengan definisi "menghilangkan".[121] Maksudnya, hukum

[120] Terdapat pada sub.bab ketiga dalam judul *istiṭrad,*…. (M. 'Ābid al-Jābirī, *Fahm al-Qur'ān al-Ḥakīm: al-Tafsīr al-Wāḍiḥ Ḥasbi Tartīb al-Nuzūl*, (Maroko: al-Dār al-Baiḍā') 2008, 99

[121] Menggunakan istilah kata "seperti" hukum yang kedua, karena hukum yang pertama merupakan hukum yang dikehendaki Allah swt, oleh karena itu dia merupakan sesuatu yang baik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut sudah tidak diterapkan lagi di masa yang akan datang, dengan digantinya dengan hukum yang kedua.[122]

Dalam kitabnya al-Jābirī juga menyebutkan pendapat jumhur yang mengatakan bahwa *naskh* juga tidak terjadi dalam *khabar*, karena *khabar* berhubungan dengan ilmu atau pengetahuan Allah *Ta'ālā,* dan ilmu Allah tidak mungkin berubah. Sedangkan hukum (*amar dan nahī*) berhubungan dengan keadaan manusia, yang mana keadaan tersebut dapat berubah-ubah sesuai dengan waktu dan tempat manusia. Akan tetapi, pastinya pengetahuan Allah lebih dahulu mengetahui tentang perubahan tersebut.[123]

Disebutkan pula menurut *jumhūr al-'ulamā'* bahwa *naskh* hanya terjadi dalam masalah syari'at, tidak dalam masalah 'aqidah.[124] Dalam hal ini penulis sepakat dengan bantahan Ahmad Hijāzi yang mengatakan bahwa ketika *naskh* tidak terjadi dalam masalah aqidah, kenapa harus terjadi dalam masalah syariat?. Karena pada kenyataannya banyak juga ayat-ayat al-Qur'an dalam masalah aqidah yang seakan-akan bertentangan[125], tetapi para ulama' dapat menyatukan antara keduanya, dan tidak mengatakan adanya *naskh* di

---

atau bagus. Sedangkan sesuatu yang baik itu,merupakan sesuatu yang tetap. Oleh karena itu hukum selanjutnya, seperti hukum yang pertama (tetap bagus atau baik).

[122] Al-Jābirī, *Fahm al-Qur'ān...,* Juz III, 94.

[123] Ibid., 94

[124] Ibid., 93

[125] Beliau menukil dari beberapa pendapat ulama, - diantaranya Imam al-Ṣuyūṭi, Imam Mulṭī yang bermadzhab Shafi'I, dan kitab Qāḍī Abdul Jabbār -, tentang adanya beberapa ayat aqidah yang secara dhahir bertentangan. Diantaranya firman Allah ta'ala tentang orang yang bukan mukmin. Dalam Q. S. al-Mu'minun [23]: 101, (فإذا نفخ في الصور. فلا أنساب بينهم يومئذ **ولا يتساءلون**) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanyaan diantara mereka ketika sangkakala ditiup untuk keduakalinya. Seakan bertentangan dengan Q. S.al-Ṣaffāt[37]: 27, (وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) yang menyatakan bahwa nanti mereka akan saling bertanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalamnya.[126] Ketika ayat-ayat aqidah yang dikatakan oleh jumhur bersifat abadi dan tidak dapat dirubah, justru mengapa ayat-ayatnya yang bertentangan dapat disatukan. Sebaliknya, ayat-ayat shari'at yang sifatnya dapat berganti-ganti dan "tidak abadi" justru tidak dapat dipadukan, sehingga langkah yang diambil selanjutnya adalah dengam menghapus atau me*naskh* salah satunya yang dianggap sudah tidak berlaku.

Al-Jābirī juga tidak sepakat terhadap sebagian ulama' yang mengatakan bahwa *naskh* adalah *muṭlaq muqayyad, 'am khāṣ*, *mujmal mubayyan*, *mubham mu'ayyan* dan sebagainya. Mereka mengatakan bahwa *muṭlaq, 'ām, mujmal,* dan *mubham*, adalah *mansūkh*. Sedangkan *muqayyad, khāṣ, mufaṣṣal, mubayyan,* dan *mu'ayyan* merupakan *nāsikh*. Ia mengatakan bahwa *muṭlaq, 'ām, mujmal,* dan *mubham*, merupakan sesuatu yang *kullī*, dan *muqayyad, khāṣ, mufaṣṣal,* dan *mubayyan* merupakan sesuatu yang *juz'ī*. Al-Jābirī mengemukakan sebuah alasan, menurutnya sesuatu yang *juz'ī* tidak dapat menghapus kepada sesuatu yang *kullī*.[127]

Penulis sepakat dengan pendapat al-Jābirī yang mengatakan bahwa *naskh* tidak sama dengan *muṭlaq, 'ām, mujmal* dan sebagainya. Sebab, *naskh* menghapus segala hukum atau ketentuan sebelumnya dan diganti dengan ketentuan yang baru. Sedangkan *muṭlaq, 'ām,* dan *mujmal* tidak demikian. *Muṭlaq, 'ām,* dan *mujmal* hanya mengkhususkan, merinci, dan menjelaskan ari

---

[126] Ahmad Hijāzī al-Saqā, *Lā Naskha fī al-Qur'ān* (Mesir: Dār al-Fikr al-'Arābī, 1978), 232.

[127] Al-Jābirī, *Fahmu al-Qur'ān....,* Juz III, 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum sebelumnya yang lebih umum. Dalam kaidah tafsir dikategorikan sebagai *khāfī alfāẓ,* yakni lafaẓ yang petunjuk atau dalil hukumnya tidak disebutkan dengan jelas (samar).[128] Oleh karena itu, untuk memahami maksud dari ayat tersebut, perlu instrumen lain di luar lafaḍ. *Muṭlaq* membutuhkan *muqayyad* sebagai pengikat, *'ām* membutuhkan *khāṣ,* sebagai lafaẓ yang tidak mengikut sertakan banyak satuannya, dan lain sebagainya.[129]

Selain itu, menurut hemat penulis antara *naskh* dan *'ām, muṭlaq*, *muqayyad* mempunyai wilayah yang berbeda. Indikatornyapun berbeda. Jika *naskh* dapat diketahui dengan lebih melihat pada faktor sejarah (*asbāb al-Nuzūl* dan waktu turunnya ayat), terkait kapan dan di mana ayat itu diturunkan (ekstern). Sedangkan *'ām, muṭlaq*, *muqayyad* lebih pada indikasi kebahasaan atau lafaẓ dari ayat itu sendiri. Indikasi-indikasi tersebut seperti yang terdapat dalam buku Kaidah-Kaidah Tafir, karya Salman Harun, dkk., yakni dengan adanya, *istithnā', al-ṣifah, al-ghāyah* (batasan), *ishārah* (penunjukan), dan lain sebagainya.[130]

Dalam kitabnya, Al-Jābirī juga menyebutkan tentang perbedaan pendapat antara mereka yang mengakui adanya *naskh* dan mereka yang tidak

---

[128] Khalid Abdurrahman, *Uṣul al-Tafsīr wa Qawa'iduhu* (Beirut: Dar al-Nafāis, 1986), 343.

[129] Shihab, *Kaidah....*, 183. Hal ini seperti contoh penjelasan 'ām tentang iddah perempuan yang di talaq dalam Q. S al-Baqarah [2]: 228. Semua perempuan yang ditalaq oleh suami,maka iddahnya tiga kali sucian. Kemudian ayat ini di tahkṣiṣ dengan firman Allah dalam Q. S. al-Ṭalaq [65]: 4, yang menjelaskan bahwa iddah perempuan hamil yang ditalaq suami adalah sampai melahirkan. Ada ketentuan iddah bagi perempuan hamil ini, tidak berarti menghapus hukumt talaq sebelumnya (bagi perempuan yang tidak hamil.) Khaṣ ini juga diketahui dengan beberapa indikasi yang jelas.

[130] Salman Harun, dkk, *Kaidah-Kaidah Tafsir: Bekal Mendasar untuk Memahami Makna al-Qur'an dan Mengurangi Kesalahan Pemahaman* (Jakarta: Qaf Media, 2017), 665.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengakui adanya *naskh* secara umum. Serta mereka yang mengakui adanya *naskh* dalam al-Qur'an dan mereka yang mengingkari adanya *naskh* dalam al-Qur'an.

1. Mereka yang mengakui adanya *naskh* dan yang mengingkarinya (*naskh* secara umum)

   Mereka yang mengakui adanya *naskh* berhujjah bahwa, salah satu dalil atas terjadinya *naskh* adalah adanya kenabian Nabi Muhammad saw. Adanya kenabian Nabi Muhammad saw. pastinya telah menghapus syari'at atau kenabian sebelumnya. Oleh karenanya, *naskh* pastilah terjadi. Sedangkan mereka yang menolak terjadinya *naskh* mengatakan bahwa, mereka tidak sepakat bahwa kenabian Nabi Muhammad saw, menghapus terhadap syari'at sebelumnya. Nabi Musa dan Nabi Isa memerintah kepada kaumnya untuk mengikuti syariatnya hingga muncul syariat Nabi Muhammad saw., beralihnya dari syariat Nabi Musa dan Nabi Isa, kepada syariat Nabi Muhammad di sini merupakan *ta'jīl* (tempo). Hal ini seperti contoh yang terdapat dalam firman Allah swt Q. S. al-Baqarah [2]: 187

وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ

> "Dan makan minumlah hingga jelas benar bagi kamu benang putih dari benang hitam (yaitu) fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa (itu) sampai malam…"[131]

[131] Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*.., 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mereka yang berpendapat tentang boleh dan tidak bolehnya terjadinya *naskh* dalam al-Qur'an.

Mereka (*jumhūr al-'ulamā'*) yang berpendapat diperbolehkannya *naskh* dalam al-Qur'an menggunakan dalil dengan firman Allah Q. S. al-Baqarah [2]: 106.

مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

"Apa saja ayat yang Kami *nasakh*kan, atau Kami jadikan manusia lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?"[132]

Menurut *jumhūr al-'ulamā'* ayat di atas memberi pengertian kepada kita, bahwa Allah telah melakukan *naskh* di beberapa firman-Nya, mengganti beberapa ayat dengan ayat lain yang lebih baik. Sedangkan mereka yang berpendapat tidak adanya atau tidak diperbolehkannya *naskh* dalam al-Qur'an mereka menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan *āyat* yang *dinaskh* di sana adalah syariat sebelum Nabi Muhammad saw.

Al-Jābirī juga menganggap sesuatu yang sangat berlebihan terhadap beberapa ulamā' yang mengelompokkan beberapa surat dalam al-Qur'an berdasarkan ada atau tidak adanya ayat-ayat *naskh* di dalamnya. Sebagian ulama' mengklasifikasikan manakah beberapa surat

[132] Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*.., 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang di dalamnya terdapat *nāsikh* tidak *mansūkh*, terdapat *mansūkh* tidak ada *nāsikh,* terdapat *nāsikh mansūkh*, dan tidak terdapat di dalamnya baik *nāsikh* maupun *mansūkh.*[133]

2. **Sanggahan M. 'Ābid al-Jābirī terhadap Pembagian *Naskh* Menurut *Jumhūr al-'Ulamā'***

Setelah dikemukakan tentang sanggahan al-Jābirī terhadap konsep *naskh* menurut *jumhūr al-'ulamā'*, selanjutnya akan disebutkan sanggahan Al-Jābirī terhadap pembagian *naskh* dalam al-Qur'ān. Sebagaimana pembagian naskh dalam kitab-kitab *'ulūm al-Qur'ān* pada umumnya, al-Jābirī juga memberikan sanggahan terhadap tiga pembagian naskh *jumhūr al-'ulamā'.*

a) Menghapus Bacaan dan Hukum (نسخ التلاوة والحكم)

Ia mengemukakan ketidak setujuannya terhadap pembagian *naskh* ini. Menurutnya, dengan adanya jenis *naskh* yang pertama ini jelas hanyalah menunjukkan adanya kesia-siaan atau kekosongan dalam al-Qur'an. Kesia-siaan yang terjadi, baik dari segi nash itu sendiri maupun dari segi makna yang terkandung di dalamnya.

[133] Beberapa surat yang di dalamnya terdapat *nāsikh* dan *mansūkh* (Terdapat dua puluh lima surat. Diantaranya, al-Baqarah, Āli 'Imrān, al-Nisā', al-Māidah, al-Anfāl, al-Taubah, Ibrāhīm, dan lain sebagainya). Beberapa surat yang di dalamnya terdapat *nāsikh* (Terdapat enam ayat. Yakni, al-Fath, al-Hashr,al-Munāfiqūn, al-Taghābūn, al-Ṭalāq, dan al-A'lā). Beberapa surat yang di dalamnya terdapat *mansūkh* (Berjumlah empat puluh surat. Diantaranya: al-An'ām, al-A'rāf, Yunūs, Hūd, al-Ra'du, al-Hijr, al-Isrā',al-Kahfi, Ṭāhā, al-Mu;minūn, al-Naml, al-Qaṣaṣ, al-'Ankabūt, Luqman, al-Sajadah, dan lain-lain. Beberapa surat yang di dalamnya tidak terdapat *nāsikh* dan *mansūkh* (Berjumlah empat puluh tiga surat. Diantaranya: al-Mulk, al-Hāqqah, al-Jin, al-Mursalāt, al-Fātihah, Yūsuf, Yāsīn, al-Ḥujurāt, dan sebagainya).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terlebih ketika dalam ayat-ayat yang dianggap *naskh* tersebut, tidak ada pernyataan jelas dari *shāri'* bahwa ayat ini telah dihapus oleh ayat ini. Sesuatu yang samar (adanya *naskh*) tidak dapat mengalahkan sesuatu yang jelas (pasti).

Jika al-Qur'an hanya diturunkan untuk kemudian dihapus kembali baik bacaaan maupun maknanya, lalu kemudian muncul sebuah pertanyaan untuk apa al-Qur'an diturunkan? Dengan adanya praktek *naskh* yang demikian seakan-akan Allah tidak konsisten terhadap beberapa ayat yang telah diturunkan.

b) Menghapus Hukum tidak Bacaan (نسخ الحكم دون التلاوة)

Alasan al-Jābirī atas ketidaksetujuannya dalam pembagian ini adalah, *naskh* ini bertentangan mutlak dengan tujuan diturunkannya al-Qur'an. Bagaimana mungkin ayat al-Qur'an diturunkan hanya untuk dibaca saja? Pastinya ayat al-Qur'an diturunkan selain untuk dibaca, di dalamnya juga mengandung hukum yang jelas. Memang mungkin ada sebagian ayat al-Qur'an yang hanya untuk dibaca saja, yakni hanya terbatas pada huruf-huruf *al-Muqaṭṭa'ah* seperti, حم. عسق, كهيعص, ألم. dan lain sebagainya.[134] Sedangkan selain ayat-ayat tersebut, kesemuanya pasti mengandung makna, baik makna tersebut merupakan makna hakiki maupun makna majazi. Perihal apakah ia akan diterapkan atau tidak, menurutnya ini

[134] Tentang huruf *muqaṭa'ah* ini para *mufassir*-pun sepakat terhadap penafsiran atau makna dari ayat ini. mayoritas ulamā' menafsirkan bahwa Allah yang mengetahui makna ayat ini (والله أعلم بمراده)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan lain. Penerapan hukum dalam al-Qur'an adakalanya dibatasi dalam kondisi dan waktu tertentu (di*ta'jil*), karena adanya beberapa *ta'bīr* yang menunjukkannya, dan menurut al-Jābirī ini sudah merupakan medan *ijtihād*.[135]

Benar adanya jika salah satu pembeda antara al-Qur'an dengan bacaan-bacaan yang lainnya adalah *al-muta'abbadu bitilāwatihi,* artinya dengan membacanya saja, dinilai sebagai ibadah. Namun hal ini bukan berarti al-Qur'an diturunkan tanpa makna. Salah satu keistimewaan al-Qur'an di atas, tak lepas sebagai motivasi bagi orang-orang *awam* untuk selalu membaca al-Qur'an walaupun tidak mengetahui maknanya. Selain itu, sebagaimana dalam Q. S. al-Baqarah [2]; 185[136], beberapa tujuan diturunkannya al-Qur'an adalah sebagai petunjuk dari kesesatan, sebagai penjelas, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Melihat tujuan-tujuan tersebut, mungkinkah al-Qur'an diturunkan tanpa disertai makna?.[137]

Jika salah satu hikmah adanya *naskh* menurut jumhur adalah "Perkembangan *tashrī'* menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi manusia",[138]

---

[135] Al-Jābirī, *Fahmu al-Qur'ān….*, Juz. 3, 97.

[136] شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ **هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ** ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨٥

[137] Bahkan menurut penafsiran Wahbah al-Zuhaliy, yang dimaksud dengan lafdz *"wa bayyināt"* adalah ayat-ayat yangj jelas, yang dapat menunjukkan kepada hukum yang lebih benar (Wahbah al-Zuhaily, Al-Tafsīr al-Munīr *fī al-'Aqīdah wa al-Syarīah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003 M), Juz I, 495.).

[138] Seperti keterangan pada bab sebelumnya, Bab II Tinjauan Umum *Naskh*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tidak me*naskh*-nya, bukan berarti perkembangan hukum tidak berjalan. Menurut penulis, dengan pengabadian hukum tersebut, perkembangan dakwah tetap berjalan, dan bahkan justru bukankah perkembangan tersebut semakin tampak dan diketahui?. Berbicara kondisi manusia, sangat memungkinkan peristiwa yang terjadi di beberapa tahun silam dapat terulang kembali di masa yang akan datang. Selain itu, kondisi beragam umat Islam juga memungkinkan adanya beberapa hukum atau *tashri'* yang berjalan.

c) Menghapus Bacaan tidak Hukum (نسخ التلاوة دون الحكم)

Pada pembagian ini al-Jābirī mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "ayat yang dihapus" menurut jumhur, bukanlah termasuk dari al-Qur'an. Menurut al-Jābirī, ketika kita membicarakan al-Qur'an, otomatis kita berbicara *muṣḥaf* al-Qur'an yang sudah dikodifikasi pada masa Uthman bin 'Affan *(muṣhaf 'uthmāni*). Hal ini pastinya berbeda dengan apa yang dikatakan oleh jumhūr al-'ulamā'.

Al-Jābirī menyanggah pendapat ini dengan berpendapat bahwa, segala sesuatu selain yang ada pada *muṣhaf,* seperti yang terkait dengan *munāsabah* waktu turunnya ayat, proses kodifikasi al-Qur'an, itu merupakan permasalahan yang berhubungan dengan sejarah kodifikasi al-Qur'an dan pengertian tentang al-Qur'an. Bukan berkaitan dengan pembahasan tentang memahami naṣ al-Qur'an itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri.[139] Pendapat al-Jābirī ini jelas mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap *naskhu al-tilāwah* dalam al-Qur'an.

3. Sanggahan M. 'Ābid al-Jābirī terhadap Ayat-Ayat yang dianggap *Mansūkh* oleh Jumhūr al-'Ulamā'

Di bawah ini merupakan pembahasan tentang sanggahan al-Jābirī terhadap beberapa ayat yang oleh *jumhūr al-'ulamā'* dianggap sebagai ayat *nāsikh* maupun *mansūkh.*

1. Q.S al-Baqarah [2]: 240[140] *mansūkh al-āyat* & Q. S. al-Baqarah [2]: 234[141] *nāsikh al-āyat* (*Naskhu al-Hukmi dūna al-Tilāwah*)

   Al-Qurtubi mengatakan bahwa dalam ayat ini terdapat dua puluh lima pembahasan. Salah satu dari pembahasannya adalah, tentang iddah wanita yang ditinggal wafat. Menurut al-Qurṭubī dhahir ayat ini menunjukkan umum (siapa saja yang ditinggal wafat) sedangkan makna yang dituju adalah khusus (istri yang ditinggal wafat yang tidak hamil).[142] Kebanyakan ulama' menganggap bahwa ayat ini meruapakan *nāsikh* dari Q.S. al-Baqarah [2]: 240, yang menyatakan bahwa iddah perempuan pada awalnya adalah satu tahun.

   Selanjutnya, al-Qurṭubī juga menyebutkan bahwa terdapat suatu pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini bukan *naskh,* hanya

---

[139] Ibid.., 97.

[140] وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِى مَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

[141] وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

[142] Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li …,* Juz II, 983.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja sebuah pengurangan masa iddah dari satu tahun menjadi empat bulan sepuluh hari. Hal ini diqiyaskan dengan diqasarnya shalat dhuhur, yang asalnya empat rakaat menjadi dua rakaat, dan hal ini tidak dapat dianggap sebagai *naskh.* Namun selanjutnya pendapat yang demikian ini dibantah oleh al-Qurṭubi dengan mengatakan bahwa hal tersebut jelas merupakan pendapat yang salah. Karena, hukum iddah satu tahun bagi istri yang tingal di rumah suami tersebut, menjadi batal kemudian diganti dengan iddahnya seorang istri selama empat bulan sepuluh hari.[143]

Sedangkan penafsiran pada Q. S al-Baqarah [2]: 240: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) dijelaskan bahwa para istri yang yang tinggal di rumah suami yang wafat, istri tersebut berhak mendapatkan nafkah selama satu tahun. Akan tetapi jika ia keluar dari rumah suaminya, maka tidak wajib untuk diberi nafkah. Kemudian al-Qurṭubi menjelaskan bahwa ayat ini (iddah satu tahun) *mansūkh*, dengan iddah empat bulan sepuluh hari.[144]

Al-Jābirī menafsiri ayat Q. S. al-Baqarah [2]: 234 tidak berbeda dengan kebanyakan para *mufassir*. Ia sama sekali tidak menyinggung tentang *naskh* di dalamnya. Pada ayat tersebut Ia menjelaskan bahwa Iddah perempuan yang ditinggal wafat, adalah empat bulan sepuluh hari. Ia menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan lafadz يتربصن بأنفسهن adalah masa menunggunya perempuan

[143] Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li …,* Juz II, 1034.
[144] Ibid….., 1034.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk boleh menikah kembali, kecuali bagi peremuan yang ditinggal wafat dalam keadaan hamil.[145]

Berbeda dengan ketika ia menafsiri Q. S al-Baqarah [2]: 240, ia menjelaskan beberapa hal tentang *naskh.* Dalam tafsrinya ia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah wajib bagi ahli waris untuk memberikan nafkah kepada istri yang tinggal di rumah suaminya selama satu tahun. Akan tetapi ketika ia keluar dari rumah suaminya, maka tidak diwajibkan untuk memberi nafkah.[146]

Terkait dengan *naskh* ia menyanggah kepada sebagian besar ulama' yang mengatakan bahwa ayat ini *mansūkh.* Salah satu syarat adanya *naskh* adalah *nāsikh* harus datang setelah *mansūkh.* Sedangkan dalam kasus ini, tidak demikian. Menurut al-Jabiri Q. S. al-Baqarah [2]: 240 justru datang setelah Q. S al-Baqarah [2]: 234.

Ketika disanggah dengan yang demikian, jumhur menjawab bahwa ayat ini sebenarnya lebih awal secara *tilāwah* dan diakhirkan *secara nuzūl.* Sedangkan urutan yang ada dalam al-Qur'an bukanlah urutan secara *tartīb al-nuzūl.* Akan tetapi, urutan dalam al-Qur'an adalah bersifat *tauqiīī.* Maka dari itu menurut jumhur ayat ini tetaplah wajar disebut *nāsikh.*[147]

Menurut al-Jābirī alasan yang seperti ini jelas salah adanya. Jika dalam ayat-ayat yang lain juga terjadi demikian, maka jelas akan

[145] Al-Jābirī, *Fahm al….,* Juz III, 76.
[146] Ibid., Juz III, 77.
[147] Al-Ṣābūnī, *Rawāi' al....,* Juz I, 284.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berakibat fatal. Al- Jābirī mengatakan bahkan hal seperti ini akan merusak agama secara keseluruhan. Al-Jābirī menyebutkan bahwa dalam hal ini ia sepakat terhadap pendapat Mujāhid dan Sayir dalam tafsir al-Ṭabari. Dalam kitabnya ia mengatakan bahwa ayat ini merupakan ayat yang *muḥkam* atau jelas. Di dalamnya tidak terdapat *naskh*. Iddah bagi perempuan yang ditinggal wafat adalah empat bulan sepuluh hari. Kemudian Allah memberikan wasiat berupa tempat tinggal bagi mereka selama tujuh bulan dua puluh hari, dan jika perempuan tersebut tidak berkenan untuk tinggal di dalamnya, maka keluarlah dan diperbolehkan. Akan tetapi ia sudah tidak di beri hak nafkah kembali.

Pendapat ini juga dipilih dan didukung oleh Ibnu ‘Āsyūr. Ibnu ‘Āsyūr juga mengatakan bahwa ayat 234 dan ayat 240 ini berbeda. Ayat 234 menjelaskna tentang iddah wafat sedangkan ayat 240 menjelaskan tentang tetap tinggalnya istri di rumah suami. Kata يتربصن di sini, menunjukkan penahanan yang bersifat waktu, bukan tempat. Sedangkan dalam ayat 240, tinggalnya seorang istri di rumah suaminya yang telah wafat. Tidak hanya demikian, ia juga berhak mendapatkan nafkah atau fasilitias yang nyaman (pantas) selama satu tahun. Yang mana hal ini tidak lain, untuk menjaga perempuan *mu’taddah* tersebut.[148] Hal ini juga terbukti, dengan kelanjutan ayat (فإن خرجن فلا جناح عليكم....), artinya ketika perempuan tersebut tidak

[148] M. Ṭāhir Ibnu ‘Āshūr, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* (Tunisia: al-Dār al-Tūnisia li al-Nashr, 1984), Juz II, 448.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkehendak untuk tetap tinggal dirumah suaminya, maka ahli waris sudah tidak wajib untuk memberikan nafkah kepada perempuan tersebut.

2. Ayat الشيخ والشيخة[149] *mansūkh al-āyat* & Q. S. al-Nur [24]: 2[150] *nāsikh al-āyat* (*Naskhu al-Tilāwah dūna al-Hukmi*)

Mengenai penafsiran, Q. S. al-Nur [24]: 2, dari beberapa *mufassir* baik yang tidak sepakat dengan adanya *naskh*, seperti al-Jabiri, Quraish Shihab, maupun yang sepakat dengan adanya naskh, seperti al-Sabuni, dan al-Qurtubi juga tidak menyinggung sama sekali tentang adanya *naskh* dalam ayat tersebut.

Inilah polemik tentang *naskh* seperti yang disebutkan Ahmad Bū'ūd, bahwa sebenarnya masalah *naskh* yang rumit dan mengundang banyak perdebatan adalah *naskhu al-tilāwah*. Baik dia merupakan *naskhu tilāwah ma'a al-hukmi* ataupun *naskhu al-tilāwah dūna al-hukmi*.[151]

Mengenai perbedaan pendapat dalam hadith الشيخ والشيخة menurut hemat penulis, perbedaan tersebut bermula dari tidak diterimanya ayat ini dalam proses kodifikasi al-Qur'an. Sahabat Umar membawa ayat tersebut kepada sahabat Zaid bin Tsabit, akan tetapi beliau menolak dikarenakan tidak memenuhi salah satu syarat

---

[149] الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم

[150] ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ

[151] Ahmad Bu'ūd, *'Ulūm al-Qur'ān fi al-Manẓūr al-Ḥadāthī,* (Mesir: Dār al-Kalimah, 2014), 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam penerimaan ayat-ayat al-Qur'an, yakni persaksian dua orang.[152] Padahal, di lain sisi, diriwayatkan dari 'Aisyah bahwa ayat *rajm* dan sepuluh susuan merupakan ayat al-Qur'an. Ayat tersebut berada di salah satu *ṣaḥīfah* di bawah kasur Sayyidatina 'Aisyah. Akan tetapi ketika Rasulullah wafat, semua sibuk dan ṣaḥīfah tersebut dimakan rayap.[153]

Dalam kitab *al-Naskhu fī al-Qur'ān* disebutkan bahwa *mansūkh al-tilāwah* di sini dianggap tidak memenuhi syarat jika ayat tentang rajm dikatakan sebagai contoh dari *naskh*. Adanya hadith tersebut sekedar *taklīf* bagi الشيخ والشيخة . Menurutnya hal ini tidak cocok dianggap sebagai *naskh* baik dari segi akal maupun segi logika. Selian itu tidak terdapat dalil-dalil dan syarat-syarat *naskh* didalamnya.

Sedangkan dua ayat yang sering disebut sebagai dalam kategori *naskhu al-Tilāwah* yakni الشيخ والشيخة dan خمس رضعات, kebanyakan dua ḥadīth tersebut diriwayatkan dari 'Umar dan Aisyah. Sedangkan Abū Zayd meragukan jika ḥadīth tersebut diriwayatkan dari keduanya. Walaupun keduanya terdapat dalam beberapa kitab

[152] Sahabat 'Uthmān memberikan beberapa syarat dalam penerimaan ayat-ayat al-Qur'an. Yakni, (1) Adanya bukti yang akurat bahwa benar-benar ayat al-Qur'an, (2) Menulis sesuai dengan bacaan al-Qur'an Nabi pada saat-saat terakhir hidup Nabi (sebelum wafat) (3) Dapat dibuktikan bahwa ayat itu tidak *mansūkh* (4) Ayat yang akan ditulis sudah ditunjukkan pada para sahabat (5) Ditulis dengan lughat Qurays jika terjadi perbedaan pendapat dalam penulisan, dan lain sebagainya. (Muhammad Bakr Ismā'īl, *Dirāsāt fī 'Ulūm al-Qur'an* (Dār al-Manār, 1991), 128-129.).

[153] Al-Jābirī, *Madkhal ila …*, 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ṣahīh, namun ṣahīhnya sanad tidak menjamin terhadap ṣahīhnya matan.[154]

Sanad merupakan pengantar sampainya suatu matan kepada perawi yang terakhir. Dengan kata lain fungsi sanad merupakan media pertanggungjawaban ilmiah bagi asal-usul fakta kesejarahan teks hadith.[155] Sedangkan matan hadith, merupakan isi atau teks yang dikehendaki oleh Rasulullah saw. Oleh karena itu, kesahīhan sanad memang tidak menjamin atas kesahihan matan. Karena memang medan keduanya berbeda serta diperlukan penelitian dengan metode dan instrument yang berbeda. Terbukti ketika dilakukan penelitian terhadap hadis *ṣahīh al-isnād,* banyak kemudian dalam penelitian derajat hadis turun menjadi *ḍa'īf*, atau bahkan bisa jadi *mauḍū'*. Dengan demikian, penulis sepakat dengan salah satu pernyataan ahli hadis bahwa, "kesahihan sanad tidak menjamin terhadap kesahihan matan hadith"[156]

Selain itu, redaksi dalam hadith tersebut berbeda-beda. Disebutkan ada empat redaksi di dalamnya. *Pertama,* terdapat lafadz الزنا setelah penyebutan lafadz الشيخ والشيخة, *kedua,* tidak disebutkan

[154] Ahmad Hijāzī al-Saqā, *Lā Naskha fī al-Qur'ān al-Karīm*, (Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabīy, 1978), 283.

[155] Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hads* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 14.

[156] Subhī al-Ṣālih, *'Ulūmal-Hādith wa Muṣṭalāhuh* (Beirut: Dār al-'Ilmi al-Malayin, 1988), 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lafadz الزنا di dalamnya, *ketiga,* disebutkan kaliat نكالا من الله , dan yang *keempat,* tanpa penyebutan lafadz نكالا من الله di dalamnya.[157]

Abu Ja'far mengatakan bahwa sanad ḥadīth ini memang ṣahīh, akan tetapi ḥadith tersebut tidak dihukumi sebagai ayat al-Qur'an, sebagaimana yang dikatakan kebanyakan 'ulamā'. Menurutnya ini hanyalah sebuah Sunnah atau hadith.[158]

3. Me-*naskh* bacaan ayat dan hukum sekaligus

Sesuatu yang wajar (semestinya) jika dalam ayat sepuluh susuan tersebut para mufassir baik yang menerima ataupun yang menolak terhadap adanya *naskh,* tidak menyebutkan atau bahkan hanya menyinggung tentang ayat tersebut, demkian pula dengan al-Jābirī. Sebab ayat tersebut memang merupakan salah satu ayat yang tidak termodifikasi dalam *Muṣḥaf 'Uthmāni.* Karena hal tersebut, penulis mencoba melihat salah satu ayat yang berkaitan dengan ayat susuan, yakni Q. S. al-Nisā' [4]: 23[159].

Dalam penafsiran ayat tersebut al-Jābirī juga sama sekali tidak menyinggung tentang lafaẓ (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم).[160] Ia justru sedikit memberi penjelasan dalam kalimat (فإن لم تكونوا دخلتم بهن) dan

---

[157] Ibid., 283.

[158] Ibid., 284.

[159] حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ **وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ** وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

[160] Al-Jābirī, *Fahm al...,* Juz III, 218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menafsirkan secara detail dalam pembahasan ayat selanjutnya pada lafaẓ (إلا ما ملكت أيمانكم).[161]

Oleh karena itu, untuk pembahasan ini penulis mengacu pada ayat (hadis) tentang sepuluh susuan tersebut. Teks hadith tersebut terdapat dalam kitab Ṣahih Muslim, pada kitab *al-Raḍā'* bab *al-Tahrīm bi Khamsi Raḍā'at*[162]

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبدالله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه و سلم وهن فيما يقرأ من القرآن

حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى (وهو ابن سعيد) عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول (وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة) قالت عمرة فقالت عائشة نزل في القرآن عشر رضعات معلومات ثم نزل أيضا خمس معلومات

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحي بن سعيد قال أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة تقول بمثله

---

[161] وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ **إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ** ۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ ۚ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُم بِهِۦ مِنۢ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿

Demikian juga seperti dalam kitab Ibnu Kathir, yang notabennya banyak berisi tentang hadith. Dalam menafsirkan ayat tersebut, Ibnu Kathir sama sekali tidak menyinggung tentang naskh dan tidak memberi penjelasan khusus atau lebih tentangnya. Dalam menafsirkan ayat tersebut, ia hanya menyebutkan beberapa hadith yang berkaitan, termasuk penyebutan hadith seperti di atas. (Abī al Fidā' Ismā'il bin Umar bin Kathīr al-Quraishi, *Tafsīr al-Qur'ān al Karīm* (Libanon: Dār Ibnu Hazm, 2000), Juz I, 458.).

[162] Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qushairi al- Nīsābūrī. *Ṣahih Muslim*, (Jakarta: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, tth), 616.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika kita melihat *naskh* ini, sebenarnya secara lahiriyah saja sudah terdapat beberapa kemusykilan di dalamnya. Merupakan rukun dari *naskh* adalah adanya adat *naskh*, salah satunya yang berupa *nāsikh* dan *mansūkh.* Namun dalam kasus ini, jika hadith di atas berstatus sebagai *mansūkh*, kemudian manakah yang berstatus menjadi *nāsikh*?

Jika kita melihat lebih detail hadis sebelumnya – khusunya dari segi redaksi -, yang sama-sama berstatus mansūkh, (الشيخ و الشيخة), maka akan dilihat beberapa perbedaan di dalamnya. Jika pada ayat tentang *rajm* jelas redaksi ayatnya, sedangkan dalam hadith tentang susuan ini redaksi yang menunjukkan sebuah ayat, kurang jelas (bercampur) dengan teks hadis itu sendiri. Penulis tidak menemukan manakah kalimat atau lafaẓ yang menunjukkan sebuah ayat dari hadith tersebut.

Jika memang hadis tersebut dianggap—untuk tidak mengatakan dipaksa—untuk menjadi *mansūkh*, kemudian manakah ayat yang menunjukkan sebagai *nāsikh*nya? Apakah lafaẓ hadith mulai dari ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه و سلم وهن فيما يقرأ من القرآن itukah yang menjadi *nāsikh al-āyat*?

Selain beberapa alasan di atas, bukankah dalam hadis tersebut Aisyah memberi pernyataan bahwa hingga Rasulullah wafat ayat lima kali susuan tersebut masih termasuk bagian dari al-Qur'an?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika demikian, kemanakah ayat yang menyatakan tentang lima kali susuan tersebut?

B. Implikasi Konsep *Naskh* Menurut *Jumhūr al-'Ulamā'* menurut M. 'Ābid al-Jābirī

1. Implikasi Substansi Makna *Naskh* Menurut *Jumhūr al-'Ulamā* Menurut M. 'Ābid al-Jābirī

Salah satu implikasi dari pemaknaan *naskh* dengan penghapusan atau pergantian hukum adalah, adanya beberapa ayat yang terhapus atau hilang dari al-Qur'an.

Al-Jābirī mengatakan bahwa, dengan adanya *naskh* dalam al-Qur'an, menunjukkan bahwa ada sebagian al-Qur'an yang disia-siakan *(mansūkh*) dengan tidak lagi menggunakannya, dan diganti dengan hukum yang baru (*nāsikh*). Hal ini tidak mungkin dan tidak bisa terjadi. Tidak ada yang terhapus dan yang dihapus dalam al-Qur'an. Segala yang ada dalam al-Qur'an hanyalah sebuah proses (*tadarruj*) dalam hukum, dari *'ām ke khāṣ, muṭlaq muqayyad, mubham mu'ayyan, dan mujmal mubayyan*. Hal ini memang sangat dimungkinkan terjadi, sebab menjaga situasi dan kondisi orang-orang islam. Akan tetapi ini bukan berarti membatalkan terhadap hukum atau ayat yang pertama, yang ada hanyalah memberlakukan sebagian ayat yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

Selain itu, mereka juga berdalil dengan firman Allah swt. dalam Q.S. al-Fuṣṣilāt [41]: 42:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَّا يَأۡتِيهِ ٱلۡبَٰطِلُ مِنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَلَا مِنۡ خَلۡفِهِۦۖ تَنزِيلٞ مِّنۡ حَكِيمٍ حَمِيدٖ

"Yang tidak datang kepadanya (al-Qur'an) kebatilan, baik dari depannya maupun dari belakangnya; yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji"[163]

Dari ayat di atas, Allah mensifati al-Qur'an dengan sesuatu yang tidak mungkin terkena batil. Dan jika *naskh* terjadi dalam al-Qur'an, jika al-Qur'an ada yang terhapus atau hilang, maka al-Qur'an merupakan sesuatu yang batil. Dan itu tidak mungkin terjadi.[164]

2. Implikasi Pembagian *Naskh* Jumhūr al-'Ulamā' Menurut M. 'Ābid al-Jābirī

Secara garis besar, pembagian *naskh* menurut jumhur terbagi atas dua macam. Pertama, *naskhu al-tilāwah* dan kedua, *naskhu al-ḥukmi.*

Ketika jumhur menganggap *mansūkh al-tilāwah* termasuk ayat al-Qur'an, otomatis banyak ayat-ayat al-Qur'an yang tidak terkumpul (tercecer). Dalam menanggapi pendapat jumhur tersebut dalam *mansūkh al-tilāwah* tersebut, al-Jābirī berpendapat bahwa tidak perlu dibahas segala sesuatu (ayat) yang sudah tidak termodifikasi pada Mushaf 'Uthmān. Sebab, jika kita masih menganggap ayat tersebut merupakan ayat al-Qur'an, maka hal demikian akan menjadikan pembahasan mengenai *tashrī'* atau hukum akan semakin panjang dan bahkan rumit. Oleh karena itu, ketika dikatakan tentang ayat al-Qur'an, tak lain itu merupakan ayat-ayat al-Qur'an yang terdapat dalam *Muṣhaf 'Uthmāni.*

[163] Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*…, 779.
[164] Al-Jābirī, *Fahmu al-Qur'ān.....,* Juz III, 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut al-Jābirī untuk mengetahui lebih dalam tentang *naskh* ini, ada beberapa hal yang harus dipelajari diantaranya, *al-Ziyādah wa al-Nuqsān* dalam al-Qur'an.[165] Bahkan Ia membahasnya khusus pada bab tersendiri dalam salah satu karyanya, "*Madkhal Ilā al-Qur'ān.*"

Terkait dengan *al-Ziyādah wa al-Nuqṣān fī al-Qur'ān* (berkurangnya atau bertambahnya bacaan dalam al-Qur'an), al-Jābirī menyebutkan bahwa dalam beberapa refrensi dari keduanya (sunni dan syi'ah) mengakui terhadap adanya sesuatu yang kurang atau yang hilang dari al-Qur'an.

Di sebagian rujukan-rujukan kitab syi'ah, menyatakan adanya beberapa ayat yang kurang atau hilang dari *muṣḥaf 'uthmāni*. Diantaranya adalah, , hilangnya lafadz (في علي) dalam Q.S. al-Baqarah: [2]: 23 (وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا (في علي) فأتوا بسورة من مثله) dan juga hilangnya sebagian lafaẓ dalam Q. S al-Ahzab [33]: 71 (من يطع الله ورسوله (في ولاية علي والأئمة من بعده) فقد فاز فوزا عظيما)

Kemudian, untuk selanjutnya pendapat ini dikuatkan oleh salah satu ulama' syi'ah, yakni M. Taqī al-Nūrī al-Ṭabarisī (W. 1320 H), dalam kitabnya "Faṣlu al-Khiṭābi fī Ithbāti Tahrīfi Kitābi Rabbī al-Arbāb", bahwa terdapat beberapa ayat yang kurang dan bertambah dalam al-Qur'an (*Muṣḥaf 'Uthmāni*). Namun kemudian pendapat ini ditolak oleh sebagian ulama' syi'ah yang lain,

[165] Dari beberapa pembahasan di atas, timbul beberapa pertanyaan atau permasalahan. Antara lain: Bagaiamana proses sempurna al-Qur'an mulai dari proses transisi al-Qur'an mulai wahyu yang datang dari Allah, kemudian rasulullah, kemudian sampai pada orang-oarang mukmin?, bagaimana dan kapan penulisan al-Qur'an?, bagaiamana al-Qur'an selama dua puluh dua tahun, turun secara munajjaman, kemudian selama dua puluh dua tahun tersebut dikumpulkan dan diamankan dalam satu mushaf? Bukan waktu yang sebentar?, bagaimana urutan al-Qur'an ditulis?, apakah yang dimaksud dengan al-Ziyadah wa al-Nuqsan dalam al-Qur'an? (M. 'Ābid al-Jābirī, *Madkhal ilā 'Ulūm al-Qur'ān,* (Beirut: Markaz Dirāsāt al-Wahdah al-'Arabiyyah), 2001. Juz 1, 211).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam sebuah kitab "Ba'ḍu al-Shubhāt fī Faṣli al-Khiṭābi fī Ithbāti Tahrīfi Kitābi Rabbī al-Arbāb "[166]

Selanjutnya al-Jābirī menyebutkan, bahwa dalam beberapa rujukan kitab *sunnī* juga disebutkan adanya beberapa *tahrīf* dalam al-Qur'an. Di sebagian rujukan-rujukan tersebut dikatakan bahwa terdapat beberapa surat dalam al-Qur'an (*mushaf 'Uthmānī*) yang terbuang. Diantaranya, surat al-Ahzāb, ayat *rajm*, dan bahkan ada dua surat yang tidak tertulis[167]. Ia menukil dari kitab al-Itqān, dua nama surat tersebut yakni ayat *Khul'i* dan ayat *Hafd*. Dua ayat tersebut terdapat dalam mushaf Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, dan Ibnu Mas'ud. Akan tetapi kemudian, untuk dua surat tersebut diklarifikasi oleh ulama' sunni, bahwa dua surat tersebut bukan bagian dari al-Qur'an, akan tetapi keduanya hanyalah termasuk dari jenis beberapa do'a, bukan al-Qur'an.

Pendapat sebagian sunni ini (*yang mengakui adanya tahrīf* dalam beberapa ayat al-Qur'an), menurut al-Jābirī terdapat *ishkāl* di dalamnya. Kemusykilan menurutnya adalah, adanya ayat-ayat yang hilang atau kurang hanya berkisar dalam ayat-ayat madaniyyah saja, tidak dalam ayat-ayat makkiyah. Pada kenyataanya, sejarah pengumpulan al-Qur'an, 10 tahun terjadi di Mekkah dan 13 tahun terjadi di Madinah. Kemudian, ayat-ayat dari Mekkah di pindah ke Madinah. Berdasar historitas tersebut, justru

[166] Al-Jābirī, *Madkhal ilā al-Qur'ān*, 226

[167] Dalam ayat-ayat ini, al-Jābirī tidak menyebutkan adanya klarifikasi dari sebagian ulama' sunni terhadap riwayat dari mansūkh al-ayat tersebut. Berbeda dengan riwayat doa qunnut, yang kemudian diklarifikasi oleh sebagian ulamā' sunni, bahwa ayat tersebut hanya do'a, dan bukan bagian dari al-Qur'an.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besar kemungkinan hilang atau terbuangnya ayat-ayat dalam al-Qur'an adalah ayat-ayat makkiyah, bukan madaniyyah.[168]

Jika dianggap ada beberapa ayat yang kurang atau terhapus (*mansūkh* menurut *jumhur al-'ulamā'*), bukankah itu menunjukkan ada sesuatu yang kurang dari al-qur'an? Ketika ada sesuatu yang kurang dari al-Qur'an, bukankah secara tidak langsung kita meragukan keotentikan al-Qur'an? dan ketika Allah sudah menjamin akan penjagaan al-Qur'an, mungkinkah ada yang kurang dari al-Qur'an (mushaf) yang ada di tangan kita sekarang? Allah menyebutkan dalam Q. S. al-Hijr [15]: 9

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ٩

"Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya."[169]

Dengan berpendapat adanya *naskhu al-tilāwah* otomatis *jumhūr al-'ulamā'* menganggap ayat-ayat yang tidak termodifikasi dalam muṣhaf 'uthmani juga merupakan ayat al-Qur'an. Tapi ayat al-Qur'an yang kececer atau tidak termodifikasi.

Konsekuensi dari pembagian ini, baik ayat yang menjadi *nāsikh* maupun yang menjadi *mansūkh* tidak dibaca. Sedangkan hal ini menurutnya, sangatlah tidak menggambarkan apa yang diketahui tentang al-Qur'an.

---

[168] Al-Jābirī, *Madkhal ilā al-Qur'ān*,., 228.
[169] Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya…*, 391.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam *naskhu al-hukmi*, ada pertanyaan teologi mendasar. Untuk apa Allah menurunkan ayat dan hukum kemudian dihapus kembali? Apakah karena sudah tidak cocok untuk diterapkan? Bagaimanan dengan salah satu mu'jizat al-Qur'an yang *ṣālihun likulli zamān wa makān?* atau seperti pendapat al-Zarqānī yang dikutip oleh M. Quraish Shihab, mengatakan bahwa salah satu mu'jizat al-Qur'an adalah *"Wafāuhu li Hājāt al-Basyar"*[170]

3. Implikasi Ayat-Ayat yang Dianggap *Naskh* Menurut M. 'Ābid al-Jābirī

Setelah sebelumnya dikemukakan tentang sanggahan al-Jābrirī terhadap ayat yang di *naskh*, selanjutnya akan dibahas tentang implikasi ayat-ayat yang dianggap *naskh* menurut al-Jābirī. Ia berpendapat bahwa implikasi dari adanya *mansūkh al-ayat* diantaranya adalah adanya kekaburan hukum atau pemahaman yang dapat diambil dari ayat-ayat tersebut.

Al-Jābirī mengkritisi pendapat Imam al-Qurṭubī yang menganggap mudah menafsirkan Q. S. al-Baqarah [2]: 106. Setelah Imam al-Qurṭubī membahas masalah kebahasaan dalam ayat tersebut, kemudian ia menyebutkan bahwa *asbāb an-nuzūl* ayat ini adalah ketika orang-orang Yahudi menghasud dan mencela orang Islam tentang arah kiblat, mereka mengatakan bahwa adakalanya Nabi Muhammad memerintah terhadap sesuatu, kemudian beberapa saat Nabi Muhammad melarangnya. Kemudian hal ini menjadi perdebatan antara yang satu dengan yang lainnya. Maka

[170] M. Quraish Shihab, *Mu'jizat al-Qur'an,* (Bandung: Mizan,2014), 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

turunlah ayat (وإذا بدلنا أية مكان أية) disusuli kemudian dengan ayat, (ما ننسخ من أية أو ننسها نأت بخير منها أومثلها).[171]

Menurut al-Jābirī terdapat dua hal yang tidak jelas (kabur) dengan pendapat tersebut. *Pertama*, dari segi waktu saling berkaitannya ayat. Ayat di atas sama sekali tidak berkaitan dengan ayat perubahan arah kiblat. Jarak atau pemisah diantara dua ayat tersebut, cukup jauh. Yang pertama Q. S. al-Baqarah [2];106, hubungan dengan ayat setelahnya baru disebutkan pada ayat ke 160. Proses pemindahan arah kiblat terjadi pada separuh tahun kedua dari tahun kedua hijriah. Sedangkan ayat yang menunjukkan arah pergantian kiblat, terdapat di bagian awal dari surat al-Baqarah, yang mayoritas perdebatannya terjadi antara orang Islam dan orang Yahudi. Kebanyakan *mufassir* beranggapan bahwa ayat ini turun sebelum proses perpindahan arah kiblat (awal di Madinah).

Kedua, kekaburannya semakin jelas ketika al-Qurṭubī dan para 'ulamā' lain mengumpulkan antara dua ayat, yang salah satunya turun di Mekkah dan satunya yang lain turun di Madinah (Q. S. al-Nahl [16]: 101 dan Q. S. al-Baqarah [2]: 106). Tidak mungkin dua ayat yang terpaut jauh waktu turunnya mepunyai satu *asbāb al-nuzūl* dan memiliki *munāsabāt* yang sama.

Penulis sepakat dengan pendapat al-Jābirī, yang mengatakan bahwa ada kejanggalan ketika dikatakan bahwa *asbāb al-Nuzūl* dari Q. S.

---

[171] Abū Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshāri al-Qurṭūbī, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān al-Karīm* (Mesir: Dār al-Rayyān lial-Turāth, tth) Juz I, 451.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Nahl [16]: 101 dan Q. S. al-Baqarah [2]: 106, adalah tentang perpindahan arah kiblat.

Dalam Fath al-Bārī, syarah dari kitab Ṣahīh al-Bukhāri disebutkan bahwa perpindahan arah kiblat terjadi setelah enam belas bulan Rasulullah berada di Madinah (pertengahan tahun kedua hijriah),[172] yang berarti ayat tersebut Madaniyyah. Sedangkan Q. S al-Nahl [16]: 101, disebutkan sendiri oleh Imam al-Qurṭubī bahwa semua ayat dalam surat tersebut adalah Makkiyah[173]. Jelas dari dalil tersebut terdapat kejanggalan seperti yang diungkap oleh al-Jābirī.

Selain itu, ketika merujuk pada kitab *Lubāb al-Nuqūl Fī Asbāb al-Nuzūl* karya al-Ṣuyūṭī, terdapat perbedaan mengenai sebab turunnya ayat Q.S al-Baqarah [2]: 106 tersebut. Jika dalam kitab *Asbāb al-Nuzūl* karya al-Wāhidī disebutkan bahwa ayat tersebut turun karena tidak konsistennya Rasulullah terhadap sesuatu,[174] dalam *asbāb al-Nuzūl* al-Suyūṭi tidak demikian. Disebutkan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah, kadang-kadang wahyu diturunkan pada Nabi Muhammad saw, di malam hari, kemudian Rasulullah lupa pada siang harinya.[175]

---

[172] Ahmad bin ‘Alī bin Hajar al-‘Asqālānī, *Fath al-Bārī bi Sharh Ṣaḥīh al-Imām Abī Abdillah Muhammad bin Ismā’īl* (t.t: al-Maktabah al-Salafiyah, t.th.), Juz I, 95. Namun riwayat Imam Bukhāri menyebutkan : “… selama 16 atau 17 bulan”.

[173] Al-Qurtubi. *Al-Jāmi’ li....,* Juz VI, 3681.

[174] قال المفسرون: إن المشركين قالوا أترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه؟ ويقول اليوم قولا ويرجع عنه غدا, ما هذا قي القرأن إلا كلام محمد بقوله من تلقاء نفسسه, وهو كلام يناقض بعضه بعضا. فأنزل الله: (وإذا بدلنا أية مكان أية... الأية), وأنزل أيضا: (ما ننسخ من أية أو ننسها نأت بخير منها أومثلها) (Abi al-Hasān ‘Alī bin Ahmad al-Wāhidī al-Naysābūrī, *Asbāb al-Nuzūl*, Tarem: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, 2010), 25.

[175] أخرج إبن أبي حاتم من طريق عكرمة عن إبن عباس قال: "كان ربما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم . الوحي بالليل ونسيه باالنهار, فأنزل الله (ما ننسخ....ألأية)" (Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl,* Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1998),20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karenanya, kiranya kurang tepat ketika al-Qurṭubi mengatakan bahwa perpindahan arah kiblat merupakan sebab turunnya Q. S. al-Nahl [16][176]: 101 dan Q. S. al-Baqarah [2]: 106. Sebab, dalam al-Wāhidī tidak disebutkan secara detail dan khusus bahwa karena peristiwa perpindahan kiblat ayat tersebut diturunkan. Dalam al-Wāhidī hanya disebutkan bahwa sebab Rasulullah dituduh tidak konsisten terhadap sesuatu (ada kalanya Rasulullah memerintah sesuatu, keesokan harinya melarang, hari ini mengatakan demikian, esok kebalikannya), maka turunlah ayat tersebut. *Al-asbāb al-nuzūl* tersebut bersifat umum. Tidak dikhususkan pada peristiwa perpindahan kiblat, dan bisa jadi ayat itu turun sebab peristiwa-peristiwa lainnya yang sejenis.

Demikian juga dengan hukum 'iddah yang tedapat dalam Q. S. Al-Baqarah [2]: 234 dan 240. al-Jābirī menjelaskan, bahwa sebenarnya tidak ada pertentangan dalam dua ayat tersebut. Diketahui, bahwa syarat *naskh* yang telah dikemukakan jumhur salah satunya adalah adanya dua ayat yang bertentangan dan tidak dapat dikompromikan. Sedangkan dalam dua ayat ini jelas, mempunyai obyek atau sasaran yang berbeda. . Sasaran yang pertama, khusus dalam hal nafkah yang diberikan ahli waris terhadap istri yang ditinggal wafat, selama satu tahun sebelum menikah untuk yang kedua kalinya. Akan tetapi, ketika ternyata sebelum satu tahun, setelah iddah empat bulan sepuluh hari, perempuan tersebut sudah menikah kembali, otomatis nafkah satu tahun tersebut menjadi batal. Dan berganti pada tanggung jawab suami yang baru.

---

[176] نزلت حين قال المشركون: إن محمدا عليه الصلاة والسلام سخر بأصحابه يأمزهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غدا, أويأتيهم بما هو أهون عليهم, وما هو إلا مفترى يقوله من تلقاء نفسه. فأنزل الله هذه الأية والتي بعدها. (Al-Naysābūrī, *Asbāb al....*, 172.).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, jelas keduanya berbeda dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Seddangkan pada sasaran yang kedua, Q. S. Al-Baqarah [2]: 234, adalah iddah perempuan yang salah satu tujuannya adalah untuk pemurnian nasab, dikhawatirkan jika kemudian terdapat anak yang terlahir darinya. Oleh karena itu, masa empat bulan sepuluh hari merupakan waktu yang dianggap pas untuk tercapainya tujuan. Terlebih, pada waktu tersebut memang tdak ada alat untuk mendeteksi kehamilan, tidak seperti pada saat ini.[177]

Bahkan tidak menuntut kemungkinan keduanya sama-sama terjadi dalam satu waktu dan keadaan. Seperti, ketika seseorang istri yang ditinggal wafat tersebut masih tinggal di rumah suaminya sebelum pada waktu empat bulan sepuluh hari, maka istri tersebut mendapat hak sesuai dengan Q.S. al-Baqarah [2]: 240, dan dia juga sedang menjalankan iddah sesuai dengan Q. S. al-Baqarah [2]: 234. Jika hal tersebut merupakan praktek *naskh,* maka tidak mungkin keduanya terjadi dalam satu waktu. Oleh Karena itu, implikasi dari ayat-ayat yang di*naskh* ini adalah terjadinya kekaburan dalam mengambil kesimpulan, seperti yang telah dicontohkan dalam beberapa ayat yang dianggap *mansūkh* di atas.

[177] Al-Jābirī, *Fahm al…..*, Juz III, 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. M. ‘Ābid al-Jābirī secara mutlak tidak sepakat terhadap adanya praktek *naskh* dalam al-Qur’ān. Al-Jābirī menyanggah pendapat *jumhūr al-‘ulamā’* yang mengatakan bahwa makna *naskh* dalam Q. S. al-Baqarah [2]:106, adalah menghapus. Menurut al-Jābiri bermakna tanda atau mukjizat. Al-Jābirī juga menyanggah terhadap ayat-ayat yang dianggap *mansūkh* oleh *jumhūr al-‘ulamā’.* Menurutnya, hal tersebut tidak mungkin terjadi, karena akan terjadi kesia-siaan dalam beberapa ayat al-Qur’an.
2. Diantara implikasi *naskh* menurut *jumhūr al-‘ulamā’* dalam pandangan al-Jābirī adalah, seacra tidak langsung disimpulkan terdapat beberapa ayat yang tercecer atau tidak terkumpul dalam *Muṣḥaf ‘Uthmāni*, yang pada akhirnya akan menimbulkan keraguan terhadap keotentikan al-Qur’an yang ada di tangan ummat Islam saat ini. Hal ini sangat bertentangan dengan firman Allah swt, Q. S. al-Hijr [15]: 9, yang intinya bahwa Allahlah yang menurunkan al-Qur’an dan Allah sendiri yang akan menjaganya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Perlunya intensitas dan spesifikasitas terhadap kajian *naskh* dalam al-Qur'an, mengingat cukup rumit dan masih globalnya masalah *naskh* yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Perlunya melihat pendapat-pendapat ulama' lain tentang *naskh*, sehingga lebih memperkuat terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh keduanya, baik dalil-dalil yang menyepakati adanya *naskh* (jumhur) maupun dalil-dalil atas ketidak sepakatan adanya *naskh* dalam al-Qur'an.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

‘Āshūr, Muhammad Ṭāhir Ibnu. *al-Tahrīr wa al-Tanwīr.* Tunisia: al-Dār al-Tūnisia li al-Nashr, 1984.

‘Asqālānī (al), Ahmad bin ‘Alī bin Hajar. *Fath al-Bārī bi Sharh Ṣaḥīh al-Imām Abī Abdillah Muhammad bin Ismā’īl.* t.t: al-Maktabah al-Salafiyah, t.th.

Abbas, Hasjim. *Kritik Matan Hadis.* Yogyakarta: Kalimedia, 2016.

Abdurrahman, Khalid. *Uṣul al-Tafsīr wa Qawa’iduh*, Beirut: Dar al-Nafais, 1986.

Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Anwar, Rosihon. *‘Ulūm al-Qur’ān.* Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis.* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Baidan, Nashruddin. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Baso, Ahmad. *Al-Jabiri, Eropa, dan Kita.* Jakarta: Pustaka Afid, 2017

Bu’ūd, Ahmad. *‘Ulūm al-Qur’ān fī al-Manẓūr al-Hadāthī: Dirāsah Tahlīliyyah Naqdiyah li Arāi al-Hadāthiyyīn fī al-Qur’ān al-Karīm.* Kairo: Dār al-Kalīmat, 2015.

Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Firdaus, M. “Metode Kritik Nalar Arab: Studi Kritis Metodologi ‘Ābid al-Jābiri”. Tesis—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006

Ghazāli (al), Muhammad. *‘Aqīdah al-Muslim.* t.t: al-Fayṣaliyyah, tth.

_____. *Kaifa Nata’āmal ma’a al-Qur’ān.* Kairo: Nahḍat Miṣra, 2005.

Hadirman, F. Budi. *Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzche.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Harun, Salman dkk. *Kaidah-Kaidah Tafsir: Bekal Mendasar untuk Memahami Makna al-Qur’an dan Mengurangi Kesalahan Pemahaman.* Jakarta: Qaf Media, 2017.

Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pusat Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pusat Pendidikan Indonesia, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ismail, Muhammad Bakr, *Dirāsāt fī 'Ulūm al-Qur'an.* Dār al-Manār, 1991.

Jābirī (al) M. 'Ābid. *Fahmu al-Qur'ān al-Ḥakīm; al-Tafsīr al-Wāḍiḥ Ḥasbi Tartīb al-Nuzūl.* Maroko: al-Dār al-Baiḍā', 2008.

_____. *Madkhal ilā 'Ulūm al-Qur'ān.* Beirut: Markaz Dirāsāt al-Wahdah al-'Arabiyyah, 2001.

_____. *al-Turāth wa al-Ḥadāthah; Dirāsāt wa Munāqashāt.* Beirut: Markaz Dirāsāt al-Waḥdah al-'Arabiyyah, 1999

_____. *Hafriyāt fī al-Dhākirah min Ba'īd.* Beirut: Markaz Dirāsāt al-Wihdah al-'Ārabiyyah, 1997

_____. *Kritik Pemikiran Islam: Wacana Baru Filsafat Islam*, ter. Burhan. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003

_____. *Nahnu wa al-Turāth; Qirāah Mu'āṣirah fī Turāthinā al-Falsafī.* Beirut: al-Markaz al-'Ārabī al-Thaqāfī, 1993

Jazāirī (al), Abū Bakar Jābir. *'Aqīdah al-Mu'min.* Beirut: Dār al-Fikr, 1995

Khallāf, Abd. Wahhab. '*Ilmu Usūl al-Fiqhi.* Mesir: al-Da'wah al-Islamiyyah Shabāb al-Azhar, 1956.

Madyan, Ahmad Shams. *Peta Pembelajaran al-Qur'an.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Nīsābūrī (al) Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qushairi. *Ṣahih Muslim.* Jakarta: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, tth.

Nīsābūrī (al), Abi al-Hasān 'Ali bin Ahmad al-Wāhidī. *Asbāb al-Nuzūl.* Tarem: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, 2010.

Qaṭṭān (al), Mannā' Khālīl. *Mabāḥith fī 'Ulūm al-Qur'ān.* Riyaḍ: al-'Aṣr al-Ḥadīth, t.th.

Quraishi, Abī al Fidā' Ismā'il bin Umar bin Kathīr. *Tafsīr al-Qur'ān al Karīm.* Lebanon: Dār Ibnu Hazm, 2000.

Qurṭubī (al), Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari. *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān al-Karīm.* Mesir: Dār al-Rayyān lial-Turāth, t.th.

Rohmanu, Abid. *Kritik Nalar Qiyasi al-Jābirī; Dari Nalar Qiyasi Bayani ke Nalar Qiyasi Burhani.* Ponorogo: STAIN Po Press, 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ṣābūnī (al), M. Ali. *Rawāi' al-Bayān Tafsīr al-Āyāt al-Ahkām min al-Qur'ān.* Jakarta: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, 2001.

_____. *Ṣafwat al-Tafāsīr.* Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1999.

Ṣālih (al), Ṣubhi. *'Ulūm al-Hādith wa Muṣṭalāhuh.* Beirut: Dār al-'Ilmi al-Malayin, 1988.

_____. *Mabāhith fī 'Ulūm al-Qur'ān.* Beirut: Dār al-'Ilmi lil Malāyin, 1988.

Saqā (al), Ahmad Hijāzī. *Lā Naskha fi al-Qur'ān.* Mesir: Dār al-Fikr al-'Arābī, 1978.

Shah, M. 'Aunul Abied (ed.). *Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah.* Bandung: Mizan, 2001.

Shihab, M. Quraish. *al-Qur'ān dan Maknanya.* Tangerang: Lentera Hati, 2013.

_____. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an.* Tangerang: Lentera Hati, 2015.

_____. *Mu'jizat al-Qur'an.* Bandung: Mizan, 2014.

_____. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an.* Tangerang: Lentera Hati, .2012.

Suyūṭī (al), Jalāl al-Dīn. *Al-Itqān Fī 'Ulūm al-Qur'ān.* Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

_____. *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl.* Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1998.

Syekh Zakariya Yusuf, *Imān wa Ātharahū.*

Ṭāhir, Hānī. *Tanzīh Āyi al-Qur'ān 'an al-Naskhi wa al-Nuqṣān.* Palestina: al-Jamā'ah al-Islāmiyyah al-Ahmadiyyah fi al-Diyār al-Muqaddasah. 2000.

Yahya, Mohammad. "Hermeneutika 'Ābid al-Jābirī dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam", *Assalam*, Vol. III, No. I, 2013.

Zahrah, Abū. *Uṣūl al-Fiqh.* Beirut: Dar Fikr al-'Arābī. 1958.

Zarqānī (al), Muhammad Abd al-'Aẓīm. *Manāhil al-'Irfān Fi 'Ulūmi al-Qur'ān.* Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

Zuhaily (al), Wahbah. *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarīah wa al-Manhaj.* Damaskus: Dār al-Fikr, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

http://www.insitnet.com. Diakses pada tanggal 27 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id